

#### PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA No. 01 TAHUN 2007

# STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2007



# PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA No. 01 TAHUN 2007

# STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2007



#### Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

#### **SAMBUTAN**

Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaannya. Seiring dengan perkembangan teori pemeriksaan, dinamika masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas, serta kebutuhan akan hasil pemeriksaan yang bernilai tambah menuntut BPK menyempurnakan standar audit pemerintahan (SAP) 1995.

SAP 1995 dirasa tidak dapat memenuhi tuntutan dinamika masa kini. Terlebih lagi sejak adanya reformasi konstitusi di bidang pemeriksaan maka untuk memenuhi amanat Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK harus menyusun standar pemeriksaan yang dapat menampung hal tersebut. Oleh karena itulah, saya sangat berbangga bahwa di awal tahun 2007 ini, BPK telah berhasil menyelesaikan penyusunan standar pemeriksaan yang diberi nama 'Standar Pemeriksaan Keuangan Negara' atau disingkat dengan 'SPKN'.

SPKN ini ditetapkan dengan peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 sebagaimana amanat UU yang ada. Dengan demikian, sejak ditetapkannya Peraturan BPK ini dan dimuatnya dalam Lembaran Negara, SPKN ini akan mengikat BPK maupun pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Inilah tonggak sejarah dimulainya reformasi terhadap pemeriksaan yang dilakukan BPK setelah 60 tahun pelaksanaan tugas konstitusionalnya. Dengan demikian, diharapkan hasil pemeriksaan BPK dapat lebih berkualitas yaitu memberikan nilai tambah yang positif bagi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia seluruhnya.

Penyusunan SPKN ini telah melalui proses sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang maupun dalam kelaziman penyusunan standar profesi. Hal ini tidaklah mudah, oleh karenanya, SPKN ini akan selalu dipantau perkembangannya dan akan selalu dimutakhirkan agar selalu sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Hal yang terpenting dari sebuah proses penyusunan SPKN bukanlah terletak pada kualitas SPKN-nya melainkan terletak pada kesuksesan dalam penerapannya. Oleh karenanya segala kegiatan yang dapat memungkinkan terlaksananya SPKN ini secara benar dan konsekuen harus dilakukan. Inilah tugas kita bersama.

Terima kasih.

Jakarta, Januari 2007

Ketua,

Prof. Dr. Anwar Nasution

#### **DAFTAR ISI**

	Halaman
Sambutan	i
Daftar Isi	 111
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01	
Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	1
LAMPIRAN I	
PENDAHULUAN STANDAR PEMERIKSAAN	
Pengantar	10
Landasan dan Referensi	10
Standar Profesional Pemeriksaan Keuangan Negara	11
Penerapan	11
Pemantauan Penerapan dan Perkembangan Standar Pemeriksaan	12
Akuntabilitas	12
Jenis Pemeriksaan	13
Tanggung Jawab Manajemen Entitas yang Diperiksa	15
Tanggung Jawab Pemeriksa	16
Tanggung Jawab Organisasi Pemeriksa	18
Hubungan Antara Standar Pemeriksaan Dengan Undang-Undang tentang	
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	18
Hubungan Antara Standar Pemeriksaan Dengan Standar Profesional	
Lainnya	19
Sistematika	19
LAMPIRAN II	
PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN 01	
STANDAR UMUM	
Pengantar	21
Persyaratan Kemampuan/Keahlian	21

Independensi
Penggunaan Kemahiran Profesional Secara Cermat dan Seksama
Pengendalian Mutu
Pemberlakukan Standar Pemeriksaan
LAMPIRAN III
PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN 02
STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN
Pengantar
Hubungan dengan Standar Profesional Akuntan Publik IAI
Komunikasi Pemeriksa
Pertimbangan Terhadap Hasil Pemeriksaan Sebelumnya
Merancang Pemeriksaan Untuk Mendeteksi Terjadinya Penyimpanga
Dari Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; Kecurangan (Frauc
serta Ketidakpatutan (Abuse)
Pengembangan Temuan Pemeriksaan
Dokumentasi Pemeriksaan
Pemberlakukan Standar Pemeriksaan
LAMPIRAN IV
PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN 03
STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN KEUANGAN
Pengantar
Hubungan dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang Ditetapka
oleh IAI
Pernyataan Kepatuhan Terhadap Standar Pemeriksaan
Pelaporan Tentang Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundan
undangan
Pelaporan tentang Pengendalian Intern
Pelaporan Tanggapan dari Pejabat yang Bertanggung Jawab

Pelaporan Info	ormasi Rahasia		
Penerbitan dar	n Pendistribusian Laporar	n Hasil Pemeriksaan .	
Pemberlakuka	n Standar Pemeriksaan		•••••
LAMPIRAN	V		
PERNYATA	AN STANDAR PEME	RIKSAAN 04	
STANDAR P	ELAKSANAAN PEMI	ERIKSAAN KINER	<b>ZJA</b>
Pengantar			•••••
Perencanaan			
Supervisi			
Bukti			
Dokumentasi 1	Pemeriksaan		
Pemberlakuka	n Standar Pemeriksaan		•••••
LAMPIRAN	VI		
PERNYATA	AN STANDAR PEME	RIKSAAN 05	
STANDAR P	ELAPORAN PEMER	IKSAAN KINERJA	
Pengantar			•••••
Bentuk			
Isi Laporan			
Unsur-unsur K	Kualitas Laporan		•••••
Penerbitan dar	n Pendistibusian Laporan	Hasil Pemeriksaan	
Pemberlakuka	n Standar Pemeriksaan		
LAMPIRAN	VII		
PERNYATA	AN STANDAR PEME	RIKSAAN 06	
STANDAR	PELAKSANAAN	PEMERIKSAAN	DENGAN
TUJUAN TE			
· ·			
_	ngan Standar Profesiona		

Komunikasi Pemeriksa
Pertimbangan Terhadap Hasil Pemeriksaan Sebelumnya
Pengendalian Intern
Merancang Pemeriksaan untuk Mendeteksi Terjadinya Penyimpangan dari
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; Kecurangan (Fraud), Serta
Ketidakpatutan (Abuse)
Dokumentasi Pemeriksaan
Pemberlakukan Standar Pemeriksaan
LAMPIRAN VIII
PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN 07
STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN
TERTENTU
Pengantar
Hubungan dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang Ditetapkan
oleh IAI
Pernyataan Kepatuhan Terhadap Standar Pemeriksaan
Pelaporan Tentang Kelemahan Pengendalian Intern dan Kepatuhan
Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Pelaporan Tanggapan dari Pejabat yang Bertanggung Jawab
Pelaporan Informasi Rahasia
Pelaporan Informasi Rahasia Penerbitan dan Pendistribusian Laporan Hasil Pemeriksaan
•



# PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang ...

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- 2. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- 3. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
- 4. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.
- 5. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- 6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.
- 7. Satuan Pengawasan Intern adalah unit organisasi pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.

#### Pasal 2

SPKN dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Pemeriksaan yang selanjutnya disebut PSP.

#### Pasal 3

- (1) SPKN yang dimaksud dalam Peraturan ini terdiri atas Pendahuluan Standar Pemeriksaan dan 7 (tujuh) PSP.
- (2) Pendahuluan Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran I.
- (3) PSP yang dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
  - a. PSP Nomor 01 tentang Standar Umum sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II.
  - b. PSP Nomor 02 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III.
  - c. PSP Nomor 03 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV.
  - d. PSP Nomor 04 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V.
  - e. PSP Nomor 05 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI.
  - f. PSP Nomor 06 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII.

g. PSP Nomor 07 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII.

#### Pasal 4

Pendahuluan Standar Pemeriksaan dan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 5

SPKN ini berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan serta fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

SPKN ini berlaku bagi:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. Akuntan Publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 7

Aparat Pengawas Internal Pemerintah, satuan pengawasan intern maupun pihak lainnya dapat menggunakan SPKN sebagai acuan dalam menyusun standar pengawasan sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya.

#### Pasal 8

Peraturan pelaksanaan dari SPKN ditetapkan dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan.

-5-

Pasal 9

Badan Pemeriksa Keuangan membentuk suatu Komite yang bertugas memantau penerapan

dan pengembangan SPKN, yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Standar Audit Pemerintahan sebagaimana ditetapkan

dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 01a/SK/K/1995, dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan BPK ini, semua pemeriksaan yang masih berlangsung pada

saat Peraturan BPK ini ditetapkan, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa

Keuangan Nomor 01a/SK/K/1995 tentang Standar Audit Pemerintahan.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan

Pemeriksa Keuangan ini dengan penetapan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Januari 2007

Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia

Ketua,

Wakil Ketua,

H. Abdullah Zainie, S.H.

Prof. Dr. Anwar Nasution

Anggota,	Anggota,
Drs. Imran, Ak.	Drs. I Gusti Agung Rai, Ak., MA
Anggota,	Anggota,
Hasan Bisri, S.E., M.M.	Drs. Baharuddin Aritonang, M.Hum
	Anggota,
	Drs. Udju Djuhaeri
Diundangkan di Jakarta	
Pada tanggal 7 Maret 2007	
Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia	
Republik Indonesia,	
Hamid Awaludin	



#### PENJELASAN ATAS

#### PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2007 TENTANG

STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

#### I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (1) E UUD 1945 yang menyatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, maka kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga Negara Pemeriksa Keuangan Negara perlu dimantapkan dengan memperkuat peran dan kinerjanya.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang SPKN ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Jo. Pasal 9 e Jo. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang melaksanakan menyatakan dalam tugasnya Badan Pemeriksa Keuangan berwenang/berkewajiban menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan telah menyampaikan surat Nomor 137/S/I-XIV/12/2006 tanggal 8 Desember 2006 perihal Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara kepada Presiden dan telah ditanggapi

oleh Menteri Keuangan dengan surat Nomor S-553/MK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 perihal Tanggapan atas Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Agar Badan Pemeriksa Keuangan dapat melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara secara efektif, sesuai peraturan perundang-undangan yang mutakhir maka Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang SPKN ini mengatur hal-hal pokok yang memberi landasan operasional sebagai pengganti Standar Audit Pemerintahan atau SAP yang selama ini berlaku.

SPKN memuat persyaratan profesional Pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional bagi para Pemeriksa dan organisasi Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan pihak lainnya adalah pengawas dari berbagai instansi atau tenaga ahli yang melakukan tugas pemeriksaan.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan pihak lainnya adalah unit organisasi pengawasan pada lembaga atau organisasi yang mengelola Keuangan Negara, antara lain Satuan Pengawas Intern pada Bank Indonesia, Satuan Pengawas Intern pada Lembaga Penjamin Simpanan dan satuan pengawas intern pada yayasan atau badan lain yang mengelola atau menerima bantuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Yang dimaksud peraturan pelaksanaan adalah Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) dan peraturan pelaksanaan lainnya yang mengacu pada SPKN.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

#### LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01 TAHUN 2007 TANGGAL : 7 MARET 2007

# PENDAHULUAN STANDAR PEMERIKSAAN

#### 

#### 

#### 

# 

#### 

\_\_\_

#### 

## PENDAHULUAN

#### STANDAR PEMERIKSAAN

#### **PENGANTAR**

01 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai Standar Pemeriksaan, memuat persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional. Pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada Standar Pemeriksaan akan meningkatkan kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara obyektif. Apabila pemeriksa melaksanakan pemeriksaan dengan cara ini dan melaporkan hasilnya sesuai dengan Standar Pemeriksaan maka hasil pemeriksaan tersebut akan dapat mendukung peningkatan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pengambilan keputusan Penyelenggara Negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara juga merupakan salah satu unsur penting dalam rangka terciptanya akuntabilitas publik.

Standar Pemeriksaan ini disusun untuk memenuhi Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

03 Tujuan Standar Pemeriksaan ini adalah untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

#### LANDASAN DAN REFERENSI

- Landasan dan referensi yang digunakan dalam penyusunan Standar Pemeriksaan ini adalah:
- a. Landasan Peraturan Perundang-undangan:
  - 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

1 2	3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3 4	4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5 6	5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
7	b. Referensi
8	1) Standar Audit Pemerintahan – Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun 1995.
10 11	2) Generally Accepted Government Auditing Standards (GAGAS) 2003 Revision, United States General Accounting Office (US-GAO).
12 13	3) Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), 2001, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
14 15	4) Auditing Standards, International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), Latest Ammendment 1995.
16	5) Generally Accepted Auditing Standards (GAAS), AICPA, 2002.
17	6) Internal Control Standards, INTOSAI, 2001.
18 19	7) Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, SPPIA-IIA, Latest Revision December 2003.
20	
21 22	STANDAR PROFESIONAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
23	05 Selain Standar Pemeriksaan ini, BPK juga menerbitkan kode etik
24	pemeriksa sebagai acuan perilaku pemeriksa dalam menjalankan tugas
25	pemeriksaan.
26	
27	PENERAPAN
28	06 Standar Pemeriksaan ini berlaku untuk semua pemeriksaan yang
29 30	dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan serta fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<ul><li>14</li><li>15</li></ul>
15 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

**07** Sesuai dengan pernyataan pada butir 06 di atas, maka Standar Pemeriksaan ini berlaku untuk:

- a. BPK.
- b. Akuntan Publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, untuk dan atas nama BPK.

**08** Standar Pemeriksaan ini dapat digunakan oleh aparat pengawas intern pemerintah termasuk satuan pengawasan intern maupun pihak lainnya sebagai acuan dalam menyusun standar pengawasan sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya.

### PEMANTAUAN PENERAPAN DAN PERKEMBANGAN STANDAR PEMERIKSAAN

**09** Demi penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan maupun perkembangan ilmu pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memantau penerapan dan perkembangan standar pemeriksaan.

#### **AKUNTABILITAS**

10 Pengertian pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara mencakup akuntabilitas yang harus diterapkan semua entitas oleh pihak yang melakukan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Akuntabilitas diperlukan untuk dapat mengetahui pelaksanaan program yang dibiayai dengan keuangan negara, tingkat kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mengetahui tingkat kehematan, efisiensi, dan efektivitas dari program tersebut.

11 Dengan semakin kompleks dan pentingnya program pemerintah dalam rangka pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat diminta oleh lembaga perwakilan dan penyelenggara negara untuk memperluas pemeriksaan kinerja. Perluasan tersebut dapat berbentuk penilaian terhadap berbagai alternatif kebijakan, identifikasi dan usaha-usaha untuk mengurangi risiko, serta analisis terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

#### JENIS PEMERIKSAAN

12 Setiap pemeriksaan dimulai dengan penetapan tujuan dan penentuan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan serta standar yang harus diikuti oleh pemeriksa. Jenis pemeriksaan sebagaimana diuraikan dalam Standar Pemeriksaan ini, adalah: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

13 Dalam beberapa pemeriksaan, standar yang digunakan untuk mencapai tujuan pemeriksaan sudah sangat jelas. Misalnya, jika tujuan pemeriksaan adalah untuk memberikan opini terhadap suatu laporan keuangan, maka standar yang berlaku adalah Standar pemeriksaan keuangan. Namun demikian, untuk beberapa pemeriksaan lainnya, mungkin terjadi tumpang-tindih tujuan pemeriksaan. Misalnya, jika tujuan pemeriksaan adalah untuk menentukan keandalan ukuran-ukuran kinerja, maka pemeriksaan tersebut bisa dilakukan melalui pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Apabila terdapat pilihan diantara standar-standar yang berlaku, pemeriksa harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan pengetahuan pemeriksa, keahlian, dan pengalaman dalam menentukan standar yang akan diikuti. Pemeriksa harus mengikuti standar yang berlaku bagi suatu jenis pemeriksaan (Standar Pemeriksaan Keuangan, Standar Pemeriksaan Kinerja, atau Standar Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu).

#### Pemeriksaan Keuangan

14 Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

#### Pemeriksaan Kinerja

15 Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan serta pengendalian intern. Pemeriksaan kinerja dilakukan secara obyektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat

melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggungjawaban publik. Pemeriksaan kinerja dapat memiliki lingkup yang luas atau sempit dan menggunakan berbagai metodologi; berbagai tingkat analisis, penelitian atau evaluasi. Pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi.

- 16 Tujuan pemeriksaan yang menilai hasil dan efektivitas suatu program adalah mengukur sejauh mana suatu program mencapai tujuannya. Tujuan pemeriksaan yang menilai ekonomi dan efisiensi berkaitan dengan apakah suatu entitas telah menggunakan sumber dayanya dengan cara yang paling produktif di dalam mencapai tujuan program. Kedua tujuan pemeriksaan ini dapat berhubungan satu sama lain dan dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam suatu pemeriksaan kinerja. Contoh tujuan pemeriksaan atas hasil dan efektivitas program serta pemeriksaan atas ekonomi dan efisiensi adalah penilaian atas:
- a. Sejauhmana tujuan peraturan perundang-undangan dan organisasi dapat dicapai.
- b. Kemungkinan alternatif lain yang dapat meningkatkan kinerja program atau menghilangkan faktor-faktor yang menghambat efektivitas program.
- c. Perbandingan antara biaya dan manfaat atau efektivitas biaya suatu program.
- d. Sejauhmana suatu program mencapai hasil yang diharapkan atau menimbulkan dampak yang tidak diharapkan.
- e. Sejauhmana program berduplikasi, bertumpang tindih, atau bertentangan dengan program lain yang sejenis.
- f. Sejauhmana entitas yang diperiksa telah mengikuti ketentuan pengadaan yang sehat.
- g. Validitas dan keandalan ukuran-ukuran hasil dan efektivitas program, atau ekonomi dan efisiensi.
- h. Keandalan, validitas, dan relevansi informasi keuangan yang berkaitan dengan kinerja suatu program.

# 234

5 6 7

8

10 11

12

13

### 1415

16

17 18

19 20

21

2223

2425

26

2728

2930

31

32

#### Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

17 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dapat bersifat: eksaminasi (examination), reviu (review), atau prosedur yang disepakati (agreed-upon procedures). Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern.

18 Apabila pemeriksa melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu berdasarkan permintaan, maka BPK harus memastikan melalui komunikasi tertulis yang memadai bahwa sifat pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah telah sesuai dengan permintaan.

## TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ENTITAS YANG DIPERIKSA

- 19 Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk:
- a. Mengelola keuangan negara secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyusun dan menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif guna menjamin: (1) pencapaian tujuan sebagaimana mestinya; keselamatan/keamanan kekayaan yang dikelola; (3) kepatuhan terhadap perundang-undangan; (4)perolehan ketentuan peraturan pemeliharaan data/informasi handal, dan yang pengungkapan data/informasi secara wajar.
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara tepat waktu.
- d. Menindaklanjuti rekomendasi BPK, serta menciptakan dan memelihara suatu proses untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.

#### TANGGUNG JAWAB PEMERIKSA

20 Pemeriksa secara profesional bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan. Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, pemeriksa harus memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas, obyektivitas, dan independensi. Pemeriksa harus memiliki sikap untuk melayani kepentingan publik, menghargai dan memelihara kepercayaan publik, dan mempertahankan profesionalisme. Tanggung jawab ini sangat penting dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk itulah Standar Pemeriksaan ini memuat konsep akuntabilitas yang merupakan landasan dalam pelayanan kepentingan publik.

21 Pemeriksa harus mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik dalam melakukan pemeriksaan. Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, pemeriksa mungkin menghadapi tekanan dan atau konflik dari manajemen entitas yang diperiksa, berbagai tingkat jabatan pemerintah, dan pihak lainnya yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan independensi pemeriksa. Dalam menghadapi tekanan dan atau konflik tersebut, pemeriksa harus menjaga integritas dan menjunjung tinggi tanggung jawab kepada publik.

22 Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, pemeriksa harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan derajat integritas yang tertinggi. Pemeriksa harus profesional, obyektif, berdasarkan fakta, dan tidak berpihak. Pemeriksa harus bersikap jujur dan terbuka kepada entitas yang diperiksa dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaannya dengan tetap memperhatikan batasan kerahasiaan yang dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksa harus berhati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh selama melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksa tidak boleh menggunakan informasi tersebut diluar pelaksanaan pemeriksaan kecuali ditentukan lain.

23 Pelayanan dan kepercayaan publik harus lebih diutamakan di atas kepentingan pribadi. Integritas dapat mencegah kebohongan dan pelanggaran prinsip tetapi tidak dapat menghilangkan kecerobohan dan perbedaan pendapat. Integritas mensyaratkan pemeriksa untuk

memperhatikan jenis dan nilai-nilai yang terkandung dalam standar teknis dan etika. Integritas juga mensyaratkan agar pemeriksa memperhatikan prinsip-prinsip obyektivitas dan independensi.

24 Pemeriksa harus obyektif dan bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Pemeriksa juga bertanggung jawab untuk mempertahankan independensi dalam sikap mental (independent in fact) dan independensi dalam penampilan perilaku (independent in appearance) pada saat melaksanakan pemeriksaan. Bersikap obyektif merupakan cara berpikir yang tidak memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari benturan kepentingan. Bersikap independen berarti menghindarkan hubungan yang dapat mengganggu sikap mental dan penampilan obyektif pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan. Untuk mempertahankan obyektivitas dan independensi maka diperlukan penilaian secara terus-menerus terhadap hubungan pemeriksa dengan entitas yang diperiksa.

25 Pemeriksa bertanggung jawab untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menetapkan lingkup dan metodologi, menentukan pengujian dan prosedur yang akan dilaksanakan, melaksanakan pemeriksaan, dan melaporkan hasilnya. Pemeriksa harus mempertahankan integritas dan obyektivitas pada saat melaksanakan pemeriksaan untuk mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik. Dalam melaporkan hasil pemeriksaannya, pemeriksa bertanggung jawab untuk mengungkapkan semua hal yang material atau signifikan yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat mengakibatkan kesalahpahaman para pengguna laporan hasil pemeriksaan, kesalahan dalam penyajian hasilnya, atau menutupi praktik-praktik yang tidak patut atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26 Pemeriksa bertanggung jawab untuk membantu manajemen dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan lainnya untuk memahami tanggung jawab pemeriksa berdasarkan Standar Pemeriksaan dan cakupan pemeriksaan yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka membantu pihak manajemen dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan lainnya memahami tujuan, jangka waktu dan data yang diperlukan dalam pemeriksaan, pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

pemeriksaan tersebut kepada pihak-pihak yang terkait selama tahap perencanaan pemeriksaan.

#### TANGGUNG JAWAB ORGANISASI PEMERIKSA

## 

 27 Organisasi pemeriksa mempunyai tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa: (1) independensi dan obyektivitas dipertahankan dalam seluruh tahap pemeriksaan, (2) pertimbangan profesional (professional judgment) digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan, (3) pemeriksaan dilakukan oleh personil yang mempunyai kompetensi profesional dan secara kolektif mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai, dan (4) peer-review yang independen dilaksanakan secara periodik dan menghasilkan suatu pernyataan, apakah sistem pengendalian mutu organisasi pemeriksa tersebut dirancang dan memberikan keyakinan yang memadai sesuai dengan Standar Pemeriksaan.

# HUBUNGAN ANTARA STANDAR PEMERIKSAAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan negara dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar Pemeriksaan ini merupakan standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

29 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 memuat 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam Standar Pemeriksaan ini, standar untuk melakukan pemeriksaan keuangan diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan, standar untuk melakukan pemeriksaan kinerja diatur dalam Standar Pemeriksaan Kinerja, dan standar untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu diatur dalam Standar Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

1	<b>30</b> Standar Pemeriksaan Keuangan diatur dalam Standar Umum (PSP
2	01), Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan (PSP 02) dan Standar
3	Pelaporan Pemeriksaan Keuangan (PSP 03).
4	31 Standar Pemeriksaan Kinerja diatur dalam Standar Umum (PSP
5	01), Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja (PSP 04) dan Standar
6	Pelaporan Pemeriksaan Kinerja (PSP 05).
7	32 Standar Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu diatur dalam
8	Standar Umum (PSP 01), Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan
9	Tertentu (PSP 06), dan Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan
10	Tertentu (PSP 07).
11	
12	HUBUNGAN ANTARA STANDAR PEMERIKSAAN DENGAN
13	STANDAR PROFESIONAL LAINNYA
14	33 Standar Pemeriksaan ini harus digunakan bersama-sama dengan
15	SPAP yang ditetapkan oleh IAI. SPAP tersebut berlaku untuk audit
16	keuangan dan perikatan atestasi yang dilaksanakan oleh akuntan publik.
17	Standar Pemeriksaan memberlakukan standar pekerjaan lapangan, standar
18 19	pelaporan dan Pernyataan Standar Audit (PSA) yang terkait dengan audit keuangan dan perikatan atestasi dalam SPAP, kecuali ditentukan lain.
20	Penerapan SPAP perlu memperhatikan standar umum serta standar
21	tambahan pada standar pelaksanaan dan standar pelaporan dalam Standar
22	Pemeriksaan ini.
23	
24	SISTEMATIKA
25	34 Standar Pemeriksaan ini disusun menurut sistematika sebagai
26	berikut:
27	PENDAHULUAN STANDAR PEMERIKSAAN
28	PSP 01 : STANDAR UMUM
29	PSP 02 : STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN
30	PSP 03 : STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN KEUANGAN
31	PSP 04 : STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KINERJA
32	PSP 05 : STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN KINERJA

#### LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01 TAHUN 2007 TANGGAL : 7 MARET 2007

# STANDAR PEMERIKSAAN PERNYATAAN NOMOR 01 STANDAR UMUM

#### 

### 

#### PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN 01 STANDAR UMUM

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam kerangka paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.

#### **PENGANTAR**

01 Pernyataan Standar Pemeriksaan ini mengatur standar umum untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Standar umum ini berkaitan dengan ketentuan mendasar untuk menjamin kredibilitas hasil pemeriksaan. Kredibilitas sangat diperlukan oleh semua organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan yang diandalkan oleh para pejabat entitas dan pengguna hasil pemeriksaan lainnya dalam mengambil keputusan, dan merupakan hal yang diharapkan oleh publik dari informasi yang disajikan oleh pemeriksa. Standar umum ini berkaitan dengan persyaratan kemampuan/keahlian pemeriksa, independensi organisasi pemeriksa dan pemeriksa secara individual, pelaksanaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan, serta pengendalian mutu hasil pemeriksaan.

02 Standar umum ini memberikan kerangka dasar untuk dapat menerapkan standar pelaksanaan dan standar pelaporan secara efektif yang dijelaskan pada pernyataan standar berikutnya. Dengan demikian, standar umum ini harus diikuti oleh semua pemeriksa dan organisasi pemeriksa yang melakukan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan.

#### PERSYARATAN KEMAMPUAN/KEAHLIAN

- 03 Pernyataan standar umum pertama adalah: "Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan".
- Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan

 dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai. Sifat, luas dan formalitas dari proses tersebut akan tergantung pada berbagai faktor seperti jenis pemeriksaan, struktur dan besarnya organisasi pemeriksa.

05 Persyaratan kemampuan tersebut berlaku bagi organisasi pemeriksa secara keseluruhan, dan tidak dengan sendirinya harus berlaku bagi pemeriksa secara individu. Suatu organisasi pemeriksa dapat menggunakan pemeriksanya sendiri atau pihak luar yang memiliki pengetahuan, keahlian, atau pengalaman di bidang tertentu, seperti akuntansi, statistik, hukum, teknik, disain dan metodologi pemeriksaan, teknologi informasi, administrasi negara, ilmu ekonomi, ilmu sosial, atau ilmu aktuaria.

#### Persyaratan Pendidikan Berkelanjutan

Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan harus memelihara kompetensinya melalui pendidikan profesional berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan, setiap 2 tahun harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan yang secara langsung meningkatkan kecakapan profesional pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan. Sedikitnya 24 jam dari 80 jam pendidikan tersebut harus dalam hal yang berhubungan langsung dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan pemerintah atau lingkungan yang khusus dan unik di mana entitas yang diperiksa beroperasi. Sedikitnya 20 jam dari 80 jam tersebut harus diselesaikan dalam 1 tahun dari periode 2 tahun.

Organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemeriksa memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan tersebut dan harus menyelenggarakan dokumentasi tentang pendidikan yang sudah diselesaikan.

08 Pendidikan profesional berkelanjutan dimaksud dapat mencakup topik, seperti: perkembangan mutakhir dalam metodologi dan standar pemeriksaan, prinsip akuntansi, penilaian atas pengendalian intern, prinsip

manajemen atau supervisi, pemeriksaan atas sistem informasi, sampling pemeriksaan, analisis laporan keuangan, manajemen keuangan, statistik, disain evaluasi, dan analisis data. Pendidikan dimaksud dapat juga mencakup topik tentang pekerjaan pemeriksaan di lapangan, seperti administrasi negara, struktur dan kebijakan pemerintah, teknik industri, keuangan, ilmu ekonomi, ilmu sosial, dan teknologi informasi.

09 Tenaga ahli intern dan ekstern yang membantu pelaksanaan tugas pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan harus memiliki kualifikasi atau sertifikasi yang diperlukan dan berkewajiban untuk memelihara kompetensi profesional dalam bidang keahlian mereka, tetapi tidak diharuskan untuk memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan di atas. Akan tetapi, pemeriksa yang menggunakan hasil pekerjaan tenaga ahli intern dan ekstern harus yakin bahwa tenaga ahli tersebut memenuhi kualifikasi dalam bidang keahlian mereka dan harus mendokumentasikan keyakinan tersebut.

#### Persyaratan Kemampuan/Keahlian Pemeriksa

- 10 Pemeriksa yang ditugasi untuk melaksanakan pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan harus secara kolektif memiliki:
- a. Pengetahuan tentang Standar Pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan serta memiliki latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam pemeriksaan yang dilaksanakan.
- b. Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa (obyek pemeriksaan).
- c. Keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan.
- d. Keterampilan yang memadai untuk pemeriksaan yang dilaksanakan, misalnya:
  - 1) Apabila pemeriksaan dimaksud memerlukan penggunaan sampling statistik, maka dalam tim pemeriksa harus ada pemeriksa yang mempunyai keterampilan di bidang sampling statistik.
  - 2) Apabila pemeriksaan memerlukan reviu yang luas terhadap suatu sistem informasi, maka dalam tim pemeriksa harus ada pemeriksa yang mempunyai keahlian di bidang pemeriksaan atas teknologi informasi.

- 3) Apabila pemeriksaan meliputi reviu atas data teknik yang rumit, maka tim pemeriksa perlu melibatkan tenaga ahli di bidang tersebut.
- 4) Apabila pemeriksaan menggunakan metode pemeriksaan yang sangat khusus seperti penggunaan instrumen pengukuran yang sangat rumit, estimasi aktuaria atau pengujian analisis statistik, maka tim pemeriksa perlu melibatkan tenaga ahli di bidang tersebut.
- 11 Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan keuangan harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa.
- 12 Pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan secara kolektif harus memiliki keahlian yang dibutuhkan serta memiliki sertifikasi keahlian yang berterima umum.
- 13 Pemeriksa yang berperan sebagai penanggung jawab pemeriksaan keuangan harus memiliki sertifikasi keahlian yang diakui secara profesional.

#### **INDEPENDENSI**

- 14 Pernyataan standar umum kedua adalah: "Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya".
- 15 Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.
- 16 Pemeriksa harus menghindar dari situasi yang menyebabkan pihak ketiga yang mengetahui fakta dan keadaan yang relevan menyimpulkan bahwa pemeriksa tidak dapat mempertahankan independensinya sehingga tidak mampu memberikan penilaian yang obyektif dan tidak memihak terhadap semua hal yang terkait dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan.

17 Pemeriksa perlu mempertimbangkan tiga macam gangguan terhadap independensi, yaitu gangguan pribadi, ekstern, dan atau organisasi. Apabila satu atau lebih dari gangguan independensi tersebut mempengaruhi kemampuan pemeriksa secara individu dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya, maka pemeriksa tersebut harus menolak penugasan pemeriksaan. Dalam keadaan pemeriksa yang karena suatu hal tidak dapat menolak penugasan pemeriksaan, gangguan dimaksud harus dimuat dalam bagian lingkup pada laporan hasil pemeriksaan.

18 Dalam menggunakan tenaga ahli¹, pemeriksa harus memperlakukan tenaga ahli tersebut seperti anggota tim pemeriksaan sehingga perlu menilai kemampuan tenaga ahli tersebut untuk melaksanakan sebagian pekerjaan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya secara tidak memihak. Dalam melakukan penilaian ini, pemeriksa harus memberlakukan ketentuan independensi menurut Standar Pemeriksaan kepada tenaga ahli dan memperoleh representasi dari tenaga ahli tersebut mengenai independensi tenaga ahli. Apabila tenaga ahli memiliki gangguan terhadap independensi, pemeriksa tidak boleh menggunakan hasil pekerjaan tenaga ahli tersebut.

#### Gangguan Pribadi

19 Organisasi pemeriksa harus memiliki sistem pengendalian mutu intern untuk membantu menentukan apakah pemeriksa memiliki gangguan pribadi terhadap independensi. Organisasi pemeriksa perlu memperhatikan gangguan pribadi terhadap independensi petugas pemeriksanya. Gangguan pribadi yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya. Pemeriksa bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang dalam organisasi pemeriksanya apabila memiliki gangguan pribadi terhadap independensi. Gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu meliputi antara lain:

a. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tenaga ahli yang dimaksud dalam pernyataan ini meliputi tapi tidak terbatas pada aktuaris, penilai, pengacara, insinyur, konsultan lingkungan, profesi medis, ahli statistik, dan geologi. Pernyataan ini berlaku bagi konsultan ekstern yang mendapat penugasan pemeriksaan dari organisasi pemeriksa.

- dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau program yang diperiksa.
- b. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa.
- c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
- d. Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa.
- e. Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan obyek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereviu laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa.
- f. Adanya prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu program, yang dapat membuat pelaksanaan pemeriksaan menjadi berat sebelah.
- g. Pada masa sebelumnya mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan suatu entitas, yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan atau program entitas yang sedang berjalan atau sedang diperiksa.
- h. Memiliki tanggung jawab untuk mengatur suatu entitas atau kapasitas yang dapat mempengaruhi keputusan entitas atau program yang diperiksa, misalnya sebagai seorang direktur, pejabat atau posisi senior lainnya dari entitas, aktivitas atau program yang diperiksa atau sebagai anggota manajemen dalam setiap pengambilan keputusan, pengawasan atau fungsi monitoring terhadap entitas, aktivitas atau program yang diperiksa.
- i. Adanya kecenderungan untuk memihak, karena keyakinan politik atau sosial, sebagai akibat hubungan antar pegawai, kesetiaan kelompok, organisasi atau tingkat pemerintahan tertentu.
- j. Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang pemeriksa, yang sebelumnya pernah sebagai pejabat yang menyetujui faktur, daftar gaji, klaim, dan pembayaran yang diusulkan oleh suatu entitas atau program yang diperiksa.

- k. Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang pemeriksa, yang sebelumnya pernah menyelenggarakan catatan akuntansi resmi atas entitas/unit kerja atau program yang diperiksa.
- l. Mencari pekerjaan pada entitas yang diperiksa selama pelaksanaan pemeriksaan.
- 20 Organisasi pemeriksa dan pemeriksanya mungkin menghadapi berbagai keadaan yang dapat menimbulkan gangguan pribadi. Oleh karena itu organisasi pemeriksa harus mempunyai sistem pengendalian mutu intern yang dapat mengidentifikasi gangguan pribadi dan memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan independensi yang diatur dalam Standar Pemeriksaan. Untuk itu, organisasi pemeriksa antara lain harus:
- a. Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk dapat mengidentifikasi gangguan pribadi terhadap independensi, termasuk mempertimbangkan pengaruh kegiatan non pemeriksaan terhadap hal pokok pemeriksaan dan menetapkan pengamanan untuk dapat mengurangi risiko tersebut terhadap hasil pemeriksaan.
- b. Mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur organisasi pemeriksa kepada semua pemeriksanya dan menjamin agar ketentuan tersebut dipahami melalui pelatihan atau cara lainnya.
- c. Menetapkan kebijakan dan prosedur intern untuk memonitor kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur organisasi pemeriksa.
- d. Menetapkan suatu mekanisme disiplin untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur organisasi pemeriksa.
- e. Menekankan pentingnya independensi.
- 21 Apabila organisasi pemeriksa mengidentifikasi adanya gangguan pribadi terhadap independensi, gangguan tersebut harus diselesaikan secepatnya. Dalam hal gangguan pribadi tersebut hanya melibatkan seorang pemeriksa dalam suatu pemeriksaan, organisasi pemeriksa dapat menghilangkan gangguan tersebut dengan meminta pemeriksa menghilangkan gangguan tersebut. Misalnya, pemeriksa dapat diminta melepas keterkaitan dengan entitas yang diperiksa yang dapat mengakibatkan gangguan pribadi, atau organisasi pemeriksa dapat tidak mengikutsertakan pemeriksa tersebut dari penugasan pemeriksaan yang terkait dengan entitas

tersebut. Dalam hal pemeriksa tidak dapat mundur dari pemeriksaan, mereka harus mengikuti ketentuan dalam paragraf 17.

22 Dalam hal suatu organisasi pemeriksa melakukan kegiatan non pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka organisasi pemeriksa tersebut harus mempertimbangkan pengaruh kegiatan tersebut terhadap gangguan pribadi, baik dalam sikap mental maupun penampilan, yang dapat berdampak negatif terhadap independensi dalam melaksanakan pemeriksaan.

# Gangguan Ekstern

- 23 Gangguan ekstern bagi organisasi pemeriksa dapat membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan pemeriksa dalam menyatakan pendapat atau simpulan hasil pemeriksaannya secara independen dan obyektif. Independensi dan obyektifitas pelaksanaan suatu pemeriksaan dapat dipengaruhi apabila terdapat:
- a. Campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau mengubah lingkup pemeriksaan secara tidak semestinya.
- b. Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur pemeriksaan atau pemilihan sampel pemeriksaan.
- Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu pemeriksaan.
- d. Campur tangan pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukan, dan promosi pemeriksa.
- e. Pembatasan terhadap sumber daya yang disediakan bagi organisasi pemeriksa, yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan organisasi pemeriksa tersebut dalam melaksanakan pemeriksaan.
- f. Wewenang untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan pemeriksa terhadap isi suatu laporan hasil pemeriksaan.
- g. Ancaman penggantian petugas pemeriksa atas ketidaksetujuan dengan isi laporan hasil pemeriksaan, simpulan pemeriksa, atau penerapan suatu prinsip akuntansi atau kriteria lainnya.
- h. Pengaruh yang membahayakan kelangsungan pemeriksa sebagai pegawai, selain sebab-sebab yang berkaitan dengan kecakapan pemeriksa atau kebutuhan pemeriksaan.

24 Pemeriksa harus bebas dari tekanan politik agar dapat melaksanakan pemeriksaan dan melaporkan temuan pemeriksaan, pendapat dan simpulan secara obyektif, tanpa rasa takut akibat tekanan politik tersebut.

# Gangguan Organisasi

25 Independensi organisasi pemeriksa dapat dipengaruhi oleh kedudukan, fungsi, dan struktur organisasinya. Dalam hal melakukan pemeriksaan, organisasi pemeriksa harus bebas dari hambatan independensi.

26 Pemeriksa yang ditugasi oleh organisasi pemeriksa dapat dipandang bebas dari gangguan terhadap independensi secara organisasi, apabila melakukan pemeriksaan di luar entitas tempat ia bekerja.

# PENGGUNAAN KEMAHIRAN PROFESIONAL SECARA CERMAT DAN SEKSAMA

27 Pernyataan standar umum ketiga adalah: "Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama".

28 Pernyataan standar ini mewajibkan pemeriksa untuk menggunakan kemahirannya secara profesional, cermat dan seksama, memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan atas kepentingan publik serta memelihara integritas, obyektivitas, dan independensi dalam menerapkan kemahiran profesional terhadap setiap aspek pemeriksaannya. Pernyataan standar ini juga mengharuskan tanggung jawab bagi setiap pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan untuk mematuhi Standar Pemeriksaan.

29 Pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan dan standar yang akan diterapkan terhadap pemeriksaan; menentukan lingkup pemeriksaan, memilih metodologi, menentukan jenis dan jumlah bukti yang akan dikumpulkan, atau dalam memilih pengujian dan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan. Kemahiran profesional harus diterapkan juga dalam melakukan pengujian dan prosedur, serta dalam melakukan penilaian dan pelaporan hasil pemeriksaan.

10 11 12

1415

16 17

13

18192021

232425

22

26272829

303132

34 35

33

30 Kemahiran profesional menuntut pemeriksa untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti Pemeriksa menggunakan pengetahuan, keahlian profesinya untuk pengalaman yang dituntut oleh melaksanakan pengumpulan bukti dan evaluasi obyektif mengenai kecukupan, kompetensi dan relevansi bukti. Karena bukti dikumpulkan dan dievaluasi selama pemeriksaan, skeptisme profesional harus digunakan selama pemeriksaan.

31 Pemeriksa tidak boleh menganggap bahwa manajemen entitas yang diperiksa tidak jujur, tetapi juga tidak boleh menganggap bahwa kejujuran manajemen tersebut tidak diragukan lagi. Dalam menggunakan skeptisme profesional, pemeriksa tidak boleh puas dengan bukti yang kurang meyakinkan walaupun menurut anggapannya manajemen entitas yang diperiksa adalah jujur.

32 Pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama dalam menerapkan Standar Pemeriksaan yang digunakan. Keputusan pemeriksa tidak menerapkan standar tertentu dalam pelaksanaan pemeriksaan harus dicatat dalam kertas kerja pemeriksaan. Dalam keadaan tertentu dapat terjadi bahwa pemeriksa tidak dapat mematuhi Standar Pemeriksaan yang berlaku dan juga tidak dapat mengundurkan diri dari penugasan pemeriksaan. Dalam keadaan demikian, pemeriksa harus mengungkapkan masalah tersebut dalam lingkup pemeriksaan di dalam laporan hasil pemeriksaannya, yaitu tidak dipatuhinya Standar Pemeriksaan yang berlaku, alasan yang mendasarinya, dan dampaknya terhadap hasil pemeriksaan akibat tidak dipatuhinya Standar Pemeriksaan tersebut.

33 Menerapkan kemahiran profesional secara cermat dan seksama memungkinkan pemeriksa untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa salah saji material atau ketidakakuratan yang signifikan dalam data akan terdeteksi. Keyakinan mutlak tidak dapat dicapai karena sifat bukti dan karakteristik penyimpangan. Pemeriksaan yang dilaksanakan menurut Standar Pemeriksaan mungkin tidak akan mendeteksi salah saji material atau ketidakakuratan yang signifikan, baik karena kesalahan, kecurangan, tindakan melanggar hukum, atau pelanggaran aturan. Walaupun Standar Pemeriksaan ini meletakkan tanggung jawab kepada setiap pemeriksa untuk menerapkan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama, tidak berarti bahwa

tanggung jawabnya tidak terbatas, dan tidak berarti juga bahwa pemeriksa tidak melakukan kekeliruan.

#### PENGENDALIAN MUTU

34 Pernyataan standar umum keempat adalah: "Setiap organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan harus memiliki sistem pengendalian mutu yang memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus direviu oleh pihak lain yang kompeten (pengendalian mutu ekstern)".

35 Sistem pengendalian mutu yang disusun oleh organisasi pemeriksa harus dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa organisasi pemeriksa tersebut: (1) telah menerapkan dan mematuhi Standar Pemeriksaan yang berlaku; (2) telah menetapkan dan mematuhi kebijakan dan prosedur pemeriksaan yang memadai.

Sifat dan lingkup sistem pengendalian mutu organisasi pemeriksa bergantung pada beberapa faktor, seperti ukuran dan tingkat otonomi kegiatan yang diberikan kepada pemeriksa dan organisasi pemeriksa, sifat pekerjaan, struktur organisasi, pertimbangan mengenai segi biaya dan manfaatnya. Dengan demikian, sistem pengendalian mutu yang disusun oleh organisasi pemeriksa secara individu akan bervariasi, begitu pula mengenai dokumentasinya.

36 Organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan harus direviu paling tidak sekali dalam 5 (lima) tahun oleh organisasi pemeriksa ekstern yang kompeten, yang tidak mempunyai kaitan dengan organisasi pemeriksa yang direviu². Penilaian atas pengendalian mutu pemeriksaan oleh pihak ekstern yang kompeten adalah untuk menentukan apakah sistem pengendalian mutu pemeriksaan sudah dirancang dan dilaksanakan secara efektif, sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa kebijakan dan prosedur pemeriksaan yang ditetapkan dan Standar Pemeriksaan yang berlaku telah dipatuhi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pengendalian mutu intern organisasi pemeriksa harus selesai direviu dalam jangka waktu 3 tahun sejak tanggal mereka memulai pemeriksaan pertama berdasarkan Standar Pemeriksaan ini. Reviu pengendalian mutu berikutnya harus diselesaikan dalam waktu 5 tahun setelah penerbitan laporan reviu sebelumnya.

37 Menurut Standar Pemeriksaan ini, pemeriksa atau organisasi pemeriksa yang mereviu pengendalian mutu pemeriksaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pemeriksa tersebut harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang mutakhir mengenai jenis pemeriksaan yang direviu, serta standar pemeriksaan yang berlaku.
- b. Pemeriksa dan/atau organisasi pemeriksa tersebut harus independen (sebagaimana didefinisikan dalam Standar Pemeriksaan ini) dari organisasi pemeriksa yang direviu, pegawainya, dan entitas yang diperiksa (yang pelaksanaan pemeriksaannya dipilih untuk direviu). Suatu organisasi pemeriksa dilarang mereviu organisasi pemeriksa lainnya yang baru saja melaksanakan reviu mengenai pengendalian mutu pemeriksaan terhadap organisasi pemeriksa tersebut.
- c. Pemeriksa tersebut harus memiliki pengetahuan mengenai bagaimana melaksanakan reviu atas pengendalian mutu pemeriksaan. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh dari *on-the-job training*, pendidikan dan pelatihan maupun kombinasi keduanya.
- Reviu atas pengendalian mutu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Pemeriksa dan organisasi pemeriksa tersebut harus menggunakan pertimbangan sehat dan profesional dalam menilai dan melaporkan hasil reviunya.
- b. Pemeriksa tersebut harus memilih salah satu cara pendekatan di bawah ini untuk menentukan hasil pemeriksaan yang dinilai, yaitu: (1) memilih pemeriksaan yang secara memadai dapat mewakili penugasan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan ini; atau (2) memilih pemeriksaan yang secara memadai dapat mewakili penugasan pemeriksaan oleh organisasi pemeriksa, termasuk satu atau lebih penugasan pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan ini.
- c. Reviu atas mutu pemeriksaan meliputi penilaian kebijakan dan prosedur pengendalian mutu organisasi pemeriksa, termasuk pula prosedur pengawasan terkait, pelaporan pemeriksaan, dokumentasi pemeriksaan yang diperlukan (misalnya dokumentasi independensi, dokumentasi

1

11

12

18 19

20

21222324

25

26

2728

29 30 31

32 33

34

tentang pendidikan profesional berkelanjutan, arsip pegawai yang berkaitan dengan pengangkatan, evaluasi kinerja dan kebijakan pemeriksaan), serta wawancara dengan staf profesional organisasi pemeriksa yang direviu untuk menentukan pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian mutu pemeriksaan.

- d. Reviu harus cukup komprehensif untuk memberikan dasar yang memadai untuk menyimpulkan bahwa sistem pengendalian mutu organisasi pemeriksa yang direviu telah dilaksanakan sesuai dengan standar profesional. Pemeriksa yang mereviu harus mempertimbangkan mengenai kecukupan dan hasil pengawasan organisasi pemeriksa yang direviu dalam perencanaan prosedur reviu secara efisien.
- e. Pemeriksa yang mereviu harus menyiapkan laporan tertulis untuk mengkomunikasikan hasil reviunya. Laporan tersebut harus mengindikasikan lingkup reviu, termasuk setiap keterbatasan yang ada, dan harus mengungkapkan suatu opini mengenai apakah sistem pengendalian mutu pemeriksaan yang dilakukan organisasi pemeriksa yang direviu telah memadai dan telah sesuai dengan standar profesional. Laporan harus menyatakan standar profesional yang digunakan. Laporan juga harus menjelaskan alasan-alasan jika terjadi modifikasi terhadap opini. Apabila ada hal-hal yang mengakibatkan modifikasi terhadap opini, maka pemeriksa tersebut harus memberikan penjelasan dalam temuan dan rekomendasinya, baik dalam laporan reviu maupun dalam surat komentar yang terpisah, atau dalam surat kepada manajemen agar organisasi pemeriksa yang direviu dapat mengambil tindakan yang tepat. Laporan tertulis tersebut harus mengacu kepada surat komentar atau surat kepada manajemen apabila surat tersebut dikeluarkan bersama laporan modifikasi.

39 Prosedur reviu terhadap pengendalian mutu harus direncanakan sesuai dengan luas dan sifat pekerjaan organisasi pemeriksa yang direviu. Sebagai contoh, suatu organisasi pemeriksa hanya sedikit melaksanakan pemeriksaan, maka terhadap organisasi pemeriksa ini reviu akan lebih efektif apabila penilaian lebih menitikberatkan kepada penilaian mutu pemeriksaan tersebut daripada penilaian yang menitikberatkan kepada penilaian kebijakan dan prosedur pengendalian mutu organisasi pemeriksa dimaksud.

40 Informasi dalam laporan reviu pengendalian mutu pemeriksaan seringkali berkaitan dengan pengambilan keputusan penugasan pemeriksaan. Organisasi pemeriksa yang akan menerima penugasan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan ini, dapat diminta untuk menyediakan laporan reviu pengendalian mutu pemeriksaan yang terakhir³ kepada pemberi penugasan tersebut.

PEMBERLAKUAN STANDAR PEMERIKSAAN

41 Pernyataan Standar Pemeriksaan ini efektif berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Istilah "laporan" disini tidak mencakup surat komentar yang dibuat secara terpisah.

## LAMPIRAN III

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01 TAHUN 2007 TANGGAL : 7 MARET 2007

# STANDAR PEMERIKSAAN PERNYATAAN NOMOR 02 STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

# PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN 02 STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam kerangka paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.

#### **PENGANTAR**

Pernyataan standar ini mengatur standar pelaksanaan untuk pemeriksaan keuangan.

**02** Standar Pemeriksaan memberlakukan setiap standar pekerjaan lapangan audit keuangan dan Pernyataan Standar Audit (PSA) yang ditetapkan oleh IAI, kecuali ditentukan lain.

# HUBUNGAN DENGAN STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK IAI

Untuk pemeriksaan keuangan, Standar Pemeriksaan memberlakukan tiga pernyataan standar pekerjaan lapangan SPAP yang ditetapkan IAI¹, berikut ini:

- a. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- b. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit<sup>2</sup> dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- c. Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SA Seksi 150 (PSA No. 01)

 $<sup>^2</sup>$  Audit adalah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Butir 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

- **04** Tenaga asisten yang dimaksud dalam pernyataan standar ini adalah staf pemeriksaan yang harus di supervisi seperti anggota tim.
- **05** Standar Pemeriksaan menetapkan standar pelaksanaan tambahan berikut ini :
- a. Komunikasi pemeriksa (lihat paragraf 06 s.d. 14).
- b. Pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya (lihat paragraf 15 s.d. 18).
- c. Merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan (*fraud*), serta ketidakpatutan (*abuse*) (lihat paragraf (19 s.d. 22).
- d. Pengembangan temuan pemeriksaan (lihat paragraf 23 s.d. 25).
- e. Dokumentasi pemeriksaan (lihat paragraf 26 s.d. 33).

#### KOMUNIKASI PEMERIKSA

06 Pernyataan standar pelaksanaan tambahan pertama adalah: "Pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan sifat, saat, lingkup pengujian, pelaporan yang direncanakan, dan tingkat keyakinan kepada manajemen entitas yang diperiksa dan atau pihak yang meminta pemeriksaan".

07 Standar Pemeriksaan mensyaratkan pemeriksa untuk memperoleh pemahaman mengenai entitas yang diperiksa dan melakukan komunikasi dengan entitas yang diperiksa. Standar Pemeriksaan memberi kesempatan untuk memperluas pihak yang akan diajak berkomunikasi tentang hal yang berkaitan dengan informasi tertentu selama perencanaan pemeriksaan, termasuk kemungkinan adanya pembatasan dalam pelaporan, untuk mengurangi risiko salah interpretasi atas laporan hasil pemeriksaan.

08 Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menentukan bentuk, isi, dan intensitas komunikasi. Bentuk komunikasi tertulis adalah bentuk yang lebih baik. Pemeriksa dapat mengkomunikasikan informasi yang dipandang perlu dengan memuatnya dalam program pemeriksaan. Komunikasi yang dilakukan pemeriksa harus didokumentasikan.

- Pemeriksa harus mengkomunikasikan tanggung jawabnya dalam penugasan pemeriksaan antara lain kepada:
- a. Manajemen entitas yang diperiksa.
- b. Lembaga/badan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap manajemen atau pemerintah seperti DPR/DPRD, dewan komisaris, komite audit, dan dewan pengawas.
- c. Pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam proses pelaporan keuangan.
- 10 Dalam mengkomunikasikan sifat pekerjaan pemeriksaan dan tingkat keyakinan, pemeriksa harus secara khusus menekankan pekerjaan pemeriksaan dan pelaporan yang berkaitan dengan pengujian pengendalian intern atas laporan keuangan, kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama tahap perencanaan pemeriksaan, pemeriksa harus mengkomunikasikan tanggung jawab mereka untuk menguji pengendalian intern atas laporan keuangan dan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Komunikasi ini harus mencakup pengujian pengendalian intern tambahan yang diminta atau dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11 Dalam hal BPK menugaskan pemeriksa melaksanakan pemeriksaan berdasarkan permintaan entitas yang diperiksa dan atau pihak ketiga, BPK atau pemeriksa juga harus melaksanakan komunikasi dengan pihak tersebut. Komunikasi tersebut harus dilakukan secara tertulis.
- 12 Pemeriksa sebaiknya melakukan komunikasi dengan pemeriksa/pengawas dan/atau manajemen entitas yang diperiksa. Komunikasi tersebut dapat berupa pemahaman atas informasi yang terkait dengan obyek pemeriksaan dan pengendalian intern entitas yang diperiksa. Pemeriksa dapat juga menggunakan surat penugasan sebagai media sehingga pihak lain yang berkepentingan dapat tetap terinformasi.
- 13 Apabila suatu pemeriksaan dihentikan sebelum berakhir, pemeriksa harus menulis catatan yang berisi ringkasan hasil pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan menjelaskan alasan pemeriksaan dihentikan. Pemeriksa harus mengkomunikasikan secara tertulis alasan penghentian pemeriksaan tersebut kepada entitas yang diperiksa, entitas yang meminta pemeriksaan dan pihak lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

14 Apabila akuntan publik atau pihak lainnya yang bekerja untuk dan atas nama BPK ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan dan akuntan publik atau pihak lain tersebut berpendapat bahwa pemeriksaan harus dihentikan sebelum pemeriksaan berakhir maka akuntan publik atau pihak lain tersebut wajib mengkonsultasikan pandangannya terlebih dahulu secara tertulis kepada BPK. Selanjutnya BPK akan memutuskan apakah pemeriksaan harus dilanjutkan atau dihentikan.

# PERTIMBANGAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN SEBELUMNYA

15 Pernyataan standar pelaksanaan tambahan kedua adalah: "Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan".

16 Pemeriksa harus memperoleh informasi dari entitas yang diperiksa untuk mengidentifikasi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau studi lain yang sebelumnya telah dilaksanakan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi langkah koreksi yang berkaitan dengan temuan dan rekomendasi signifikan. Pemeriksa harus mempergunakan pertimbangan profesionalnya untuk menentukan (1) periode yang harus diperhitungkan, (2) lingkup pekerjaan pemeriksaan yang diperlukan untuk memahami tindak lanjut temuan signifikan yang mempengaruhi pemeriksaan, dan (3) pengaruhnya terhadap penilaian risiko dan prosedur pemeriksaan dalam perencanaan pemeriksaan.

17 Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa dimaksud. Jika manajemen tidak memiliki cara semacam itu, pemeriksa wajib merekomendasikan agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Perhatian secara terus-menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material beserta

rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin terwujudnya manfaat pemeriksaan yang dilakukan.

18 Pemeriksa perlu memperhatikan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, manajemen dapat memperoleh sanksi bila tidak melakukan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan sebelumnya. Oleh sebab itu, pemeriksa harus menilai apakah manajemen telah menyiapkan secara memadai suatu sistem pemantauan tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan oleh berbagai pemeriksa, baik intern maupun ekstern, pada entitas tersebut. Selain itu, pemeriksa perlu memastikan bahwa seluruh lini manajemen entitas telah mengetahui dan memantau hasil pemeriksaan yang terkait dengan unit di bawah kendalinya. Pemantauan tersebut dilakukan oleh manajemen dan bukan hanya oleh pengawas entitas yang bersangkutan.

MERANCANG PEMERIKSAAN UNTUK MENDETEKSI TERJADINYA PENYIMPANGAN DARI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KECURANGAN (FRAUD), SERTA KETIDAKPATUTAN (ABUSE)

- 19 Pernyataan standar pelaksanaan tambahan ketiga adalah:
- a. Pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Jika informasi tertentu menjadi perhatian pemeriksa, diantaranya informasi tersebut memberikan bukti yang berkaitan dengan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh material tetapi tidak langsung berpengaruh terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, pemeriksa harus menerapkan prosedur pemeriksaan tambahan untuk memastikan bahwa penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan telah atau akan terjadi.
- b. Pemeriksa harus waspada pada kemungkinan adanya situasi dan/atau peristiwa yang merupakan indikasi kecurangan dan/atau ketidakpatutan dan apabila timbul indikasi tersebut serta

berpengaruh signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, pemeriksa harus menerapkan prosedur pemeriksaan tambahan untuk memastikan bahwa kecurangan dan/atau ketidakpatutan telah terjadi dan menentukan dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

20 Standar Pemeriksaan pada dasarnya mensyaratkan bahwa pemeriksa harus menilai risiko salah saji material yang mungkin timbul karena kecurangan dari informasi dalam laporan keuangan atau data keuangan lain yang secara signifikan terkait dengan tujuan pemeriksaan. Pemeriksa harus mempertimbangkan prosedur pemeriksaan yang harus dirancang untuk menilai salah saji material yang mungkin timbul karena kecurangan tersebut. Standar Pemeriksaan juga mensyaratkan agar pemeriksa mempertimbangkan prosedur pemeriksaan yang harus dirancang untuk menilai salah saji material yang mungkin timbul karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika informasi tertentu menjadi perhatian pemeriksa, maka pemeriksa harus menerapkan prosedur tambahan untuk memastikan bahwa ketidakpatuhan telah atau akan terjadi.

21 Ketidakpatutan berbeda dengan kecurangan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatutan terjadi tidak disebabkan oleh kecurangan dan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal ini, ketidakpatutan adalah perbuatan yang jauh berada di luar pikiran yang masuk akal atau di luar praktik-praktik sehat yang lazim³. Pemeriksa harus waspada terhadap situasi atau peristiwa yang dapat mengindikasikan terjadinya ketidakpatutan. Apabila informasi yang diperoleh pemeriksa (hal ini bisa melalui prosedur pemeriksaan, pengaduan yang diterima mengenai terjadinya kecurangan atau cara-cara yang lain) mengindikasikan telah terjadi ketidakpatutan, pemeriksa harus mempengaruhi hasil pemeriksaan. Apabila indikasi terjadinya ketidakpatutan memang ada dan secara signifikan akan mempengaruhi hasil pemeriksaan, pemeriksa harus memperluas langkah dan prosedur pemeriksaan, untuk: (1) menentukan apakah ketidakpatutan memang benar-benar terjadi, dan (2)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sebagai contoh, dalam suatu pemeriksaan penggunaan dana untuk pemeliharaan gedung, pemeriksa menemukan terjadinya *ketidakpatutan* apabila renovasi yang dilaksanakan atas ruang kerja seorang pejabat tinggi melampaui spesifikasi yang seharusnya. Dalam hal ini pemeriksa mungkin tidak melihat biaya renovasi secara kuantitatif sebagai faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan, tetapi pemeriksa mungkin lebih melihat biaya tersebut sebagai faktor kualitatif yang mempengaruhi tujuan pemeriksaan.

apabila memang benar-benar terjadi, pemeriksa harus menentukan pengaruhnya terhadap hasil pemeriksaan. Walaupun demikian, karena penentuan bahwa telah terjadinya ketidakpatutan bersifat subyektif, maka pemeriksa diharapkan tidak memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidakpatutan. Pemeriksa harus mempertimbangkan faktor kuantitatif dan kualitatif dalam membuat pertimbangan mengenai signifikan atau tidaknya ketidakpatutan yang mungkin terjadi dan apakah pemeriksa perlu untuk memperluas langkah dan prosedur pemeriksaan.

22 Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam menelusuri indikasi adanya kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketidakpatutan, tanpa mencampuri proses investigasi atau proses hukum selanjutnya, atau kedua-duanya. Dalam kondisi tertentu, ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan pemeriksa melaporkan indikasi terjadinya kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketidakpatutan kepada pihak yang berwenang sebelum memperluas langkah dan prosedur pemeriksaan. Pemeriksa perlu memperhatikan prosedur yang berlaku di BPK untuk melaksanakan pelaporan kepada pihak yang berwenang tersebut. Pemeriksa bisa juga diminta untuk menghentikan atau menunda prosedur pemeriksaan selanjutnya agar tidak mengganggu investigasi.

#### PENGEMBANGAN TEMUAN PEMERIKSAAN

23 Pernyataan standar pelaksanaan tambahan keempat adalah: "Pemeriksa harus merencanakan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk mengembangkan unsur-unsur temuan pemeriksaan".

24 Temuan pemeriksaan, seperti kurang memadainya pengendalian intern, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatutan biasanya terdiri dari unsur kondisi, kriteria, akibat dan sebab. Namun demikian, unsur yang dibutuhkan untuk sebuah temuan pemeriksaan seluruhnya bergantung pada tujuan pemeriksaan tersebut. Jadi, sebuah temuan atau sekelompok temuan pemeriksaan disebut lengkap sepanjang tujuan pemeriksaannya telah dipenuhi dan laporannya secara jelas mengaitkan tujuan tersebut dengan unsur temuan pemeriksaan.

32 33 25 Pemeriksa perlu melakukan pembahasan dengan manajemen entitas yang diperiksa untuk mengembangkan temuan pemeriksaan.

#### **DOKUMENTASI PEMERIKSAAN**

**26** Pernyataan standar pelaksanaan tambahan kelima "Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumentasi pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman, tetapi tidak dengan mempunyai hubungan pemeriksaan tersebut dapat memastikan bahwa dokumentasi pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung pertimbangan dan simpulan pemeriksa. Dokumentasi pemeriksaan harus mendukung opini, temuan, simpulan dan rekomendasi pemeriksaan".

27 Bentuk dan isi dokumentasi pemeriksaan harus dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kondisi masing-masing pemeriksaan. Informasi yang dimasukkan dalam dokumentasi pemeriksaan menggambarkan catatan penting mengenai pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa sesuai dengan standar dan simpulan pemeriksa. Kuantitas, jenis, dan isi dokumentasi pemeriksaan didasarkan atas pertimbangan profesional pemeriksa.

- 28 Dokumentasi pemeriksaan memberikan tiga manfaat, yaitu:
- a. Memberikan dukungan utama terhadap laporan hasil pemeriksaan.
- b. Membantu pemeriksa dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan.
- c. Memungkinkan pemeriksa lain untuk mereviu kualitas pemeriksaan.
- 29 Dokumentasi pemeriksaan juga harus memuat informasi tambahan sebagai berikut:
- a. Tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan, termasuk kriteria pengambilan uji-petik (sampling) yang digunakan.

- b. Dokumentasi pekerjaan yang dilakukan untuk mendukung simpulan dan pertimbangan profesional.
- c. Bukti tentang reviu supervisi terhadap pekerjaan yang dilakukan.
- d. Penjelasan pemeriksa mengenai standar yang tidak diterapkan beserta alasan dan akibatnya.
- 30 Penyusunan dokumentasi pemeriksaan harus cukup terinci untuk memberikan pengertian yang jelas tentang tujuan, sumber dan simpulan yang dibuat oleh pemeriksa, dan harus diatur sedemikian rupa sehingga jelas hubungannya dengan temuan dan opini yang ada dalam laporan hasil pemeriksaan.
- 31 Dokumentasi pemeriksaan memungkinkan dilakukannya reviu terhadap kualitas pelaksanaan pemeriksaan, yaitu dengan memberikan dokumentasi pemeriksaan tersebut kepada pereviu, baik dalam bentuk dokumentasi tertulis maupun dalam format elektronik. Apabila dokumentasi pemeriksaan hanya disimpan secara elektronik, organisasi pemeriksa harus yakin bahwa dokumentasi elektronik tersebut dapat diakses sepanjang periode penyimpanan yang ditetapkan dan akses terhadap dokumentasi elektronik tersebut dijaga secara memadai.
- 32 Organisasi pemeriksa harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang wajar mengenai pengamanan dan penyimpanan dokumentasi pemeriksaan selama waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 33 Organisasi pemeriksa harus menjaga dengan baik dokumentasi yang berkaitan dengan setiap pemeriksaan. Organisasi pemeriksa harus mengembangkan kebijakan dan kriteria yang jelas guna menghadapi situasi bila ada permintaan dari pihak ekstern yang meminta akses terhadap dokumentasi, khususnya yang berhubungan dengan situasi di mana pihak ekstern mencoba untuk mendapatkannya secara tidak langsung kepada pemeriksa mengenai hal-hal yang tidak dapat mereka peroleh secara langsung dari entitas yang diperiksa. Kebijakan dimaksud perlu mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi organisasi pemeriksa atau entitas yang diperiksa.

# PEMBERLAKUAN STANDAR PEMERIKSAAN

34 Pernyataan Standar Pemeriksaan ini efektif berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan.

## LAMPIRAN IV

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01 TAHUN 2007 TANGGAL : 7 MARET 2007

# STANDAR PEMERIKSAAN PERNYATAAN NOMOR 03

# STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

#### PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN 03 1 STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN KEUANGAN 2 3 Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal adalah paragraf standar, yang harus 4 5 dibaca dalam kerangka paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa. 6 **PENGANTAR** 7 8 01 Pernyataan standar ini mengatur standar pelaporan pemeriksaan keuangan. 9 10 02 Standar Pemeriksaan memberlakukan setiap standar pelaporan audit keuangan dan Pernyataan Standar Audit (PSA) yang ditetapkan oleh 11 12 IAI, kecuali ditentukan lain. 13 HUBUNGAN DENGAN STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN 14 15 PUBLIK YANG DITETAPKAN OLEH IAI **03** Untuk pemeriksaan Standar 16 keuangan, memberlakukan empat standar pelaporan SPAP yang ditetapkan IAI berikut 17 18 ini: 19 a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan 20 disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau prinsip akuntansi yang lain yang berlaku secara 21 komprehensif. 22 23 b. Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan 24 penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip 25 periode 26 akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 27 c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. 28 29 d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat 30 mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi 31 bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus 32

Pemeriksaan

1	dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan
2	keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas
3	mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan
4	tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor.
5	04 Prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk sektor pemerintahan
6	adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
7	05 Standar pemeriksaan menetapkan standar pelaporan tambahan
8	berikut ini:
9 10	a. Pernyataan kepatuhan terhadap Standar Pemeriksaan (lihat paragraf 06 s.d. 09).
11 12	b. Pelaporan tentang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan (lihat paragraf 10 s.d. 18).
13	c. Pelaporan tentang pengendalian intern (lihat paragraf 19 s.d. 23).
14 15	d. Pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab (lihat paragraf 24 s.d. 28)
16	e. Pelaporan informasi rahasia (lihat paragraf 29 s.d. 31).
17 18	f. Penerbitan dan pendistribusian laporan hasil pemeriksaan (lihat paragraf 32 s.d. 35).
19	
20 21	PERNYATAAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PEMERIKSAAN
22 23 24	06 Pernyataan standar pelaporan tambahan pertama adalah: "Laporan hasil pemeriksaan harus menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan".
25	07 Pernyataan standar ini mengacu kepada standar pemeriksaan yang
26	berlaku, yang harus diikuti oleh pemeriksa selama melakukan pemeriksaan.
27	Jika pemeriksa tidak dapat mengikuti Standar Pemeriksaan, pemeriksa
28	dilarang untuk menyatakan demikian. Dalam situasi demikian, pemeriksa
29	harus mengungkapkan alasan tidak dapat diikutinya standar pemeriksaan
30	tersebut dan dampaknya terhadap hasil pemeriksaan.
31 32	<b>08</b> Standar Pemeriksaan memberlakukan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAI dengan beberapa penyesuaian. Pernyataan standar yang

tercantum dalam Standar Pemeriksaan merupakan tambahan. Apabila suatu pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan maka pemeriksaan tersebut dengan sendirinya telah memenuhi Standar Audit yang ditetapkan oleh IAI.

09 Suatu entitas yang diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan mungkin juga membutuhkan pemeriksa untuk menerbitkan laporan pemeriksaan keuangan untuk tujuan lain, misalnya, entitas yang diperiksa membutuhkan laporan keuangan yang telah diperiksa untuk menerbitkan obligasi atau untuk tujuan lainnya. Standar pemeriksaan ini tidak melarang pemeriksa untuk menerbitkan laporan lain yang terpisah.

# PELAPORAN TENTANG KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

10 Pernyataan standar pelaporan tambahan kedua adalah: "Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan".

11 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang ditemukan dalam pemeriksaan keuangan, dimuat dalam laporan atas kepatuhan.

Apabila pemeriksa tidak menemukan ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeriksa tidak menerbitkan laporan atas kepatuhan.

- 12 Apabila pemeriksa menerbitkan laporan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus memuat suatu paragraf yang merujuk kepada laporan tersebut.
- 13 Laporan atas kepatuhan mengungkapkan: (1) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pengungkapan atas penyimpangan administrasi, pelanggaran atas perikatan perdata, maupun penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana, dan (2) ketidakpatutan yang signifikan.

# Pelaporan Mengenai Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Ketidakpatutan

14 Standar Pemeriksaan mengharuskan pemeriksa untuk mempertimbangkan dampak kecurangan dan/atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap laporan hasil pemeriksaan serta meyakinkan bahwa hal tersebut telah diinformasikan kepada lembaga/badan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap manajemen/pemerintah seperti DPR/DPRD, dewan komisaris, komite audit, dewan pengawas.

15 Dalam melaporkan kecurangan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketidakpatutan, pemeriksa harus menempatkan temuan tersebut secara lugas dan jelas dalam perspektif yang wajar. Untuk memberikan dasar bagi pengguna laporan hasil pemeriksaan dalam mempertimbangkan kejadian dan konsekuensi atas kondisi tersebut, hal-hal yang diidentifikasi harus dihubungkan dengan hasil pemeriksaan secara keseluruhan, dan jika memungkinkan, perlu dinyatakan dalam nilai satuan mata uang.

16 Sejauh memungkinkan, dalam menyajikan temuan mengenai kecurangan, penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, serta ketidakpatutan, pemeriksa harus mengembangkan unsurunsur kondisi, kriteria, akibat dan sebab. Dalam mengembangkan temuan tersebut, pemeriksa agar menggunakan patokan seperti dalam mengembangkan temuan mengenai kelemahan pengendalian intern pada paragraf 22.

# Pelaporan Langsung tentang Kecurangan dan atau Penyimpangan dari Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

17 Standar Pemeriksaan mengharuskan pemeriksa untuk melaporkan kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK.

18 Dalam hal pemeriksa menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan telah terjadi atau kemungkinan telah terjadi, maka BPK harus menanyakan kepada pihak yang berwenang tersebut dan atau kepada penasehat hukum apakah laporan mengenai adanya informasi tertentu tentang penyimpangan dari ketentuan

peraturan perundang-undangan tersebut akan mengganggu suatu proses penyidikan atau proses peradilan. Apabila laporan hasil pemeriksaan akan mengganggu proses penyidikan atau peradilan tersebut, BPK harus membatasi laporannya, misalnya pada hal-hal yang telah diketahui oleh umum (masyarakat).

#### PELAPORAN TENTANG PENGENDALIAN INTERN

19 Pernyataan standar pelaporan tambahan ketiga adalah: Laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai "kondisi yang dapat dilaporkan".

# Pelaporan tentang Kelemahan Pengendalian Intern

20 Pemeriksa harus melaporkan kelemahan pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai "kondisi yang dapat dilaporkan". Beberapa contoh "kondisi yang dapat dilaporkan" seperti yang dirumuskan dalam SPAP adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada pemisahan tugas yang memadai sesuai dengan tujuan pengendalian yang layak.
- b. Tidak ada reviu dan persetujuan yang memadai untuk transaksi, pencatatan akuntansi atau *output* dari suatu sistem.
- c. Tidak memadainya berbagai persyaratan untuk pengamanan aktiva.
- d. Bukti kelalaian yang mengakibatkan kerugian, kerusakan atau penggelapan aktiva.
- e. Bukti bahwa suatu sistem gagal menghasilkan *output* yang lengkap dan cermat sesuai dengan tujuan pengendalian yang ditentukan oleh entitas yang diperiksa, karena kesalahan penerapan prosedur pengendalian.
- f. Bukti adanya kesengajaan mengabaikan pengendalian intern oleh orangorang yang mempunyai wewenang, sehingga menyebabkan kegagalan tujuan menyeluruh sistem tersebut.
- g. Bukti kegagalan untuk menjalankan tugas yang menjadi bagian dari pengendalian intern, seperti tidak dibuatnya rekonsiliasi atau pembuatan rekonsiliasi tidak tepat waktu.

- h. Kelemahan dalam lingkungan pengendalian, seperti tidak adanya tingkat kesadaran yang memadai tentang pengendalian dalam organisasi tersebut.
- i. Kelemahan yang signifikan dalam disain atau pelaksanaan pengendalian intern yang dapat mengakibatkan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material atas laporan keuangan.
- j. Kegagalan untuk melakukan tindak lanjut dan membentuk sistem informasi pemantauan tindak lanjut untuk secara sistematis dan tepat waktu memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pengendalian intern yang sebelumnya telah diketahui.
- 21 Dalam melaporkan kelemahan pengendalian intern atas pelaporan keuangan, pemeriksa harus mengidentifikasi "kondisi yang dapat dilaporkan" yang secara sendiri-sendiri atau secara kumulatif merupakan kelemahan yang material. Pemeriksa harus menempatkan temuan tersebut dalam perspektif yang wajar. Untuk memberikan dasar bagi pengguna laporan hasil pemeriksaan dalam mempertimbangkan kejadian dan konsekuensi kondisi tersebut, hal-hal yang diidentifikasi harus dihubungkan dengan hasil pemeriksaan secara keseluruhan.
- 22 Sejauh memungkinkan, dalam menyajikan temuan mengenai kelemahan pengendalian intern atas pelaporan keuangan, pemeriksa harus mengembangkan unsur-unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab untuk membantu manajemen entitas yang diperiksa atau pihak berwenang dalam memahami perlunya mengambil tindakan perbaikan. Apabila pemeriksa dapat mengembangkan secara memadai temuan-temuan tersebut, pemeriksa harus membuat rekomendasi guna tindakan perbaikan. Berikut ini adalah pedoman dalam melaporkan unsur-unsur temuan:
- a. Kondisi; memberikan bukti mengenai hal-hal yang ditemukan pemeriksa di lapangan. Pelaporan lingkup atau kedalaman dari kondisi dapat membantu pengguna laporan dalam memperoleh perspektif yang wajar.
- b. Kriteria; memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan hasil pemeriksaan untuk menentukan keadaan seperti apa yang diharapkan. Kriteria akan mudah dipahami apabila dinyatakan secara wajar, eksplisit, dan lengkap, dan sumber dari kriteria dinyatakan dalam laporan hasil pemeriksaan.

- c. Akibat; memberikan hubungan yang jelas dan logis untuk menjelaskan pengaruh dari perbedaan antara apa yang ditemukan pemeriksa (kondisi) dan apa yang seharusnya (kriteria). Akibat lebih mudah dipahami bila dinyatakan secara jelas, terinci, dan apabila memungkinkan, dinyatakan dalam angka. Signifikansi dari akibat yang dilaporkan ditunjukkan oleh bukti yang meyakinkan.
- d. Sebab; memberikan bukti yang meyakinkan mengenai faktor yang menjadi sumber perbedaan antara kondisi dan kriteria. Dalam melaporkan sebab, pemeriksa harus mempertimbangkan apakah bukti yang ada dapat memberikan argumen yang meyakinkan dan masuk akal bahwa sebab yang diungkapkan merupakan faktor utama terjadinya perbedaan. Pemeriksa juga perlu mempertimbangkan apakah sebab yang diungkapkan dapat menjadi dasar pemberian rekomendasi. Dalam situasi temuan terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dimana tidak dapat ditetapkan dengan logis penyebab temuan tersebut, pemeriksa tidak diharuskan untuk mengungkapkan unsur sebab ini.
- 23 Apabila pemeriksa mendeteksi adanya kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang merupakan "kondisi yang dapat dilaporkan", pemeriksa harus mengkomunikasikan secara tertulis kelemahan tersebut kepada entitas yang diperiksa melalui laporan tentang pengendalian intern.

# PELAPORAN TANGGAPAN DARI PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 24 Pernyataan standar pelaporan tambahan keempat adalah: "Laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan".
- 25 Cara yang paling efektif untuk menjamin bahwa suatu laporan hasil pemeriksaan telah dibuat secara wajar, lengkap dan obyektif adalah dengan mendapatkan reviu dan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab pada

7 8 9

12 13

11

10

1415

16

2122

2324

25

262728

29 30

31 32

33 34 entitas yang diperiksa. Tanggapan atau pendapat dari pejabat yang bertanggung jawab tidak hanya mencakup kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, atau ketidakpatutan yang dilaporkan oleh pemeriksa, tetapi juga tindakan perbaikan yang direncanakan. Pemeriksa harus memuat komentar pejabat tersebut dalam laporan hasil pemeriksaannya.

26 Pemeriksa harus meminta pejabat yang bertanggung jawab untuk memberikan tanggapan tertulis terhadap temuan, simpulan dan rekomendasi, termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh manajemen entitas yang diperiksa.

27 Tanggapan yang diperoleh harus dievaluasi secara seimbang dan obyektif. Tanggapan yang berupa suatu janji atau rencana untuk tindakan perbaikan tidak boleh diterima sebagai alasan untuk menghilangkan temuan yang signifikan atau rekomendasi yang berkaitan.

28 Apabila tanggapan dari entitas yang diperiksa bertentangan dengan temuan, simpulan atau rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan menurut pemeriksa, tanggapan tersebut tidak benar atau apabila rencana tindakan perbaikannya tidak sesuai dengan rekomendasi, maka pemeriksa harus menyampaikan ketidaksetujuannya atas tanggapan dan rencana tindakan perbaikan tersebut beserta alasannya. Ketidaksetujuan tersebut harus disampaikan secara seimbang dan obyektif. Sebaliknya, pemeriksa harus memperbaiki laporannya apabila pemeriksa berpendapat bahwa tanggapan tersebut benar.

#### PELAPORAN INFORMASI RAHASIA

kelima adalah: **29** Pernyataan standar pelaporan tambahan "Informasi rahasia yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diungkapkan kepada umum tidak diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Namun laporan hasil pemeriksaan harus mengungkapkan sifat informasi yang tidak dilaporkan tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dilaporkannya informasi tersebut".

30 Informasi tertentu dapat dilarang untuk diungkapkan kepada umum oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut

141516

18 19

17

21

20

2223

24

25262728

29 30

31

3233

34 35 mungkin hanya dapat diberikan kepada pihak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan untuk mengetahuinya. Situasi lain yang berkaitan dengan keamanan publik dapat juga mengakibatkan informasi tersebut dilarang untuk diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Sebagai contoh, informasi rinci tentang pengamanan komputer untuk suatu program dapat dikeluarkan dari pelaporan publik guna mencegah penyalahgunaan informasi tersebut. Dalam situasi tersebut, BPK dapat menerbitkan satu laporan resmi yang berisi informasi di atas dan mendistribusikannya kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila memungkinkan, BPK dapat berkonsultasi dengan konsultan hukum mengenai ketentuan, permintaan atau keadaan yang menyebabkan tidak diungkapkannya informasi tertentu dalam laporan hasil pemeriksaan.

31 Pertimbangan Pemeriksa mengenai tidak diungkapkannya informasi tertentu tersebut harus mengacu kepada kepentingan publik. Jika situasi mengharuskan penghilangan informasi tertentu, pemeriksa harus mempertimbangkan apakah penghilangan tersebut dapat mengganggu hasil pemeriksaan atau melanggar hukum. Jika pemeriksa memutuskan untuk menghilangkan informasi tertentu, pemeriksa harus menyatakan sifat informasi yang dihilangkan dan alasan penghilangan tersebut.

# PENERBITAN DAN PENDISTRIBUSIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

32 Pernyataan standar pelaporan tambahan keenam adalah: "Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

33 Laporan hasil pemeriksaan harus didistribusikan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam hal yang diperiksa merupakan rahasia negara maka untuk tujuan keamanan atau dilarang disampaikan kepada

pihak-pihak tertentu atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemeriksa dapat membatasi pendistribusian laporan hasil pemeriksaan tersebut.

34 Apabila akuntan publik atau pihak lain yang ditugasi untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan, akuntan publik atau pihak lain tersebut harus memastikan bahwa laporan hasil pemeriksaan didistribusikan secara memadai. Jika akuntan publik tersebut ditugasi untuk mendistribusikan laporan hasil pemeriksaannya, maka perikatan/penugasan tersebut harus menyebutkan pihak yang harus menerima laporan hasil pemeriksaan tersebut.

35 Apabila suatu pemeriksaan dihentikan sebelum berakhir, namun pemeriksa tidak mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan, maka pemeriksa harus membuat catatan yang mengikhtisarkan hasil pekerjaannya sampai tanggal penghentian dan menjelaskan alasan penghentian pemeriksaan. Pemeriksa juga harus mengkomunikasikan secara tertulis alasan penghentian pemeriksaan tersebut kepada manajemen entitas yang diperiksa, entitas yang meminta pemeriksaan tersebut, atau pejabat lain yang berwenang.

#### PEMBERLAKUAN STANDAR PEMERIKSAAN

Pernyataan Standar Pemeriksaan ini efektif berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan.

## LAMPIRAN V

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01 TAHUN 2007 TANGGAL : 7 MARET 2007

# STANDAR PEMERIKSAAN

PERNYATAAN NOMOR 04

STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KINERJA

# PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN 04 STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KINERJA

5

6

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam kerangka paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.

01 Pernyataan standar ini mengatur standar pelaksanaan untuk

7

8

#### PENGANTAR

9

pemeriksaan kinerja. 10

11

12

#### PERENCANAAN

13 14

02 Pernyataan standar pelaksanaan pertama adalah: "Pekerjaan harus direncanakan secara memadai".

15 16

17

18

19 20

03 Dalam pemeriksaan, merencanakan pemeriksa harus mendefinisikan tujuan pemeriksaan, dan lingkup serta metodologi pemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut. Tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan tidak ditentukan secara terpisah. Pemeriksa menentukan ketiga elemen ini secara bersama-sama. Perencanaan merupakan proses yang berkesinambungan selama pemeriksaan. Oleh sebab itu, pemeriksaan harus mempertimbangkan untuk membuat penyesuaian pada tujuan, lingkup dan metodologi pemeriksaan selama pemeriksaan dilakukan.

21 22

23

24

25

26

27

04 Tujuan pemeriksaan mengungkapkan apa yang ingin dicapai dari pemeriksaan tersebut. Tujuan pemeriksaan mengidentifikasikan obyek pemeriksaan dan aspek kinerja yang harus dipertimbangkan, termasuk temuan pemeriksaan yang potensial dan unsur pelaporan yang diharapkan bisa dikembangkan oleh pemeriksa<sup>1</sup>. Tujuan pemeriksaan dapat dianggap sebagai pertanyaan mengenai program<sup>2</sup> yang diperiksa dan pemeriksa harus mencari jawabannya.

28 29

<sup>1</sup> Lihat juga paragraf 64 s.d. 67 mengenai unsur-unsur temuan pemeriksaan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Standar ini adalah Standar Pemeriksaan atas organisasi, program, dan fungsi pelayanan publik. Pernyataan ini hanya menggunakan istilah "program", tetapi konsep yang disajikan dalam pernyataan ini diterapkan pada pemeriksaan atas organisasi, program, dan fungsi pelayanan publik.

05 Lingkup pemeriksaan adalah batas pemeriksaan dan harus terkait langsung dengan tujuan pemeriksaan. Misalnya, lingkup pemeriksaan menetapkan parameter pemeriksaan seperti periode yang direviu, ketersediaan dokumen atau catatan yang diperlukan, dan lokasi pemeriksaan di lapangan yang akan dilakukan.

06 Pemeriksa harus merancang metodologi pemeriksaan untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup, kompeten, dan relevan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Metodologi pemeriksaan mencakup jenis dan perluasan prosedur pemeriksaan yang digunakan untuk mencapai tujuan pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan adalah langkah-langkah pemeriksaan dan cara-cara pengujian yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa untuk mencapai tujuan pemeriksaan.

07 Dalam merencanakan suatu pemeriksaan kinerja, pemeriksa harus:

- a. Mempertimbangkan signifikansi masalah dan kebutuhan potensial pengguna laporan hasil pemeriksaan (lihat paragraf 08 dan 09).
- b. Memperoleh suatu pemahaman mengenai program yang diperiksa (lihat paragraf 10).
- c. Mempertimbangkan pengendalian intern (lihat paragraf 11 s.d. 15).
- d. Merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan (*fraud*), dan ketidakpatutan (*abuse*) (lihat paragraf 16 s.d. 26).
- e. Mengidentifikasikan kriteria yang diperlukan untuk mengevaluasi hal-hal yang harus diperiksa (lihat paragraf 27).
- f. Mengidentifikasikan temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang signifikan<sup>3</sup> dari pemeriksaan terdahulu yang dapat mempengaruhi tujuan pemeriksaan. Pemeriksa harus menentukan apakah manajemen sudah memperbaiki kondisi yang menyebabkan temuan tersebut dan sudah melaksanakan rekomendasinya (lihat paragraf 28 s.d. 31).
- g. Mempertimbangkan apakah pekerjaan pemeriksa lain dan ahli lainnya dapat digunakan untuk mencapai beberapa tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan (lihat pararaf 32 s.d. 34).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Istilah "material" dan "signifikan" adalah istilah-istilah yang bersifat sinonim. "Material" digunakan dalam kaitannya dengan pemeriksaan laporan keuangan, sedangkan "signifikan" digunakan dalam kaitannya dengan jenis-jenis pemeriksaan yang lain yang diatur dalam Standar Pemeriksaan, seperti pemeriksaan kinerja, yang pada umumnya tidak menggunakan istilah "material".

1 2	h. Menyediakan pegawai atau staf yang cukup dan sumber daya lain untuk melaksanakan pemeriksaan (lihat paragraf 35 s.d. 38).
3 4 5 6	i. Mengkomunikasikan informasi mengenai tujuan pemeriksaan serta informasi umum lainnya yang berkaitan dengan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan tersebut kepada manajemen dan pihak-pihak lain yang terkait (lihat paragraf 39 dan 40).
7 8	<ol> <li>Mempersiapkan suatu rencana pemeriksaan secara tertulis (Lihat paragraf 41 s.d. 43).</li> </ol>
9 10	Signifikansi Masalah dan Kebutuhan Potensial Pengguna Laporan Hasil Pemeriksaan
11 12 13 14 15 16	08 Pemeriksa harus mempertimbangkan signifikansi suatu masalah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas pemeriksaan kinerja. Suatu masalah dianggap signifikan apabila masalah itu relatif penting bagi pencapaian tujuan pemeriksaan dan bagi calon pengguna laporan hasil pemeriksaan. Baik faktor kualitatif maupun kuantitatif merupakan hal yang penting dalam menentukan signifikansi suatu masalah. Faktor kualitatif dapat meliputi:
18 19	<ul> <li>Apakah program yang diperiksa bersifat sensitif dan menjadi perhatian publik.</li> </ul>
20 21	b. Apakah programnya masih baru atau adanya perubahan pada kondisi program.
22 23 24	c. Apakah pemeriksaan yang dilaksanakan dapat berperan menyediakan informasi yang dapat memperbaiki pertanggungjawaban entitas yang diperiksa dan pengambilan keputusan.
25	d. Seberapa luasnya reviu atau bentuk lain pengawasan yang independen.
26 27	e. Apakah program yang diperiksa mempunyai pengaruh terhadap program yang lain dan atau terhadap pengambilan kebijakan.
28 29 30	09 Pengguna laporan hasil pemeriksaan memiliki kepentingan dan pengaruh yang berbeda terhadap entitas yang diperiksa. Pengguna laporan hasil pemeriksaan tersebut antara lain adalah:
31	a. Pihak yang memberi wewenang atau yang meminta dilakukannya pemeriksaan.
33	b. Entitas yang diperiksa.

- c. Pihak yang menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan.
- d. Pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap entitas yang diperiksa.

Jadi pemeriksa harus memahami kepentingan dan pengaruh dari pengguna laporan hasil pemeriksaan tersebut. Pemahaman ini dapat membantu pemeriksa untuk menilai apakah temuan pemeriksaan signifikan bagi pengguna laporan hasil pemeriksaan tersebut.

# Pemahaman Program yang Diperiksa

- 10 Pemeriksa harus memahami program yang diperiksa untuk menilai signifikansi berbagai tujuan pemeriksaan dan kemungkinan pencapaian tujuan tersebut. Pemahaman pemeriksa dapat diperoleh dari pengetahuan yang telah dimilikinya mengenai program tersebut maupun diperoleh dari pengumpulan informasi serta pengamatan yang dilakukan dalam perencanaan pemeriksaan. Luas dan dalamnya pengumpulan informasi akan bervariasi tergantung pada tujuan pemeriksaan dan kebutuhan untuk memahami aspek masing-masing program, seperti berikut:
- a. Peraturan perundang-undangan: Program pemerintah biasanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan terikat pada peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik. Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan biasanya menetapkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana cara mengerjakan, bagaimana mencapai tujuan, kelompok masyarakat yang memperoleh manfaat, dan berapa banyak biaya yang dapat dikeluarkan serta untuk apa saja biaya tersebut dikeluarkan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap landasan hukum yang mendasari suatu program menjadi hal yang penting dalam memahami program itu. Pemahaman tersebut merupakan langkah penting dalam mengidentifikasikan peraturan perundang-undangan yang penting untuk mencapai tujuan pemeriksaan.
- b. Maksud dan tujuan dilaksanakannya program sebagai kriteria untuk menilai kinerja suatu program.
- c. *Input* yang digunakan dalam suatu program dapat diperoleh dari dalam atau dari luar entitas yang melaksanakan program tersebut. Pengukuran *input* dapat memiliki berbagai dimensi, seperti biaya, waktu dan kualitas. Contoh pengukuran *input* adalah satuan nilai uang, jam kerja pegawai, dan meter persegi ruang bangunan.

- d. Operasi program yang digunakan oleh entitas yang diperiksa dalam rangka mengubah *input* menjadi *output*.
- e. *Output* berupa hasil/pencapaian segera setelah proses/operasi program berakhir. Contoh ukuran *output* adalah tonase limbah yang telah diolah, jumlah lulusan, jumlah lulusan yang memenuhi persyaratan prestasi tertentu.
- f. Outcome sebagai efek lanjutan dari tercapainya output dapat berkisar dari yang sifatnya jangka pendek sampai yang sifatnya jangka panjang. Sebagai contoh, outcome yang segera dapat dilihat dari suatu program pelatihan tenaga kerja dan indikator efektivitas program adalah jumlah lulusan peserta program yang berhasil memperoleh pekerjaan. Outcome jangka panjang program dan pengujian efektivitasnya tergantung pada apakah lulusan peserta program mempunyai kemungkinan yang lebih tinggi untuk tetap dipekerjakan, dibandingkan dengan yang tidak mengikuti program tersebut. Outcome dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, fisik, atau teknologi yang merupakan faktor dari luar program. Pemeriksa dapat menggunakan pendekatan yang diambil dari bidang evaluasi program untuk memisahkan dampak program dari pengaruh lain di luar program.
- g. Pengendalian Intern: Pengendalian intern, yang juga sering disebut pengendalian manajemen, dalam pengertian yang paling luas mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Pengendalian intern melekat pada setiap proses antara lain perencanaan, pengorganisasian, maupun operasional program. Pengendalian intern juga berfungsi sebagai lini depan untuk menjaga aktiva dan mendeteksi terjadinya kesalahan, kecurangan, penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Mempertimbangkan Pengendalian Intern

11 Perubahan baik di lembaga perwakilan, Pemerintah, dan entitas lainnya mempengaruhi kesinambungan pengelolaan keuangan sehingga dituntut adanya pengendalian intern yang lebih efektif. Pemeriksa harus mempunyai pemahaman mengenai signifikansi pengendalian intern terhadap tujuan pemeriksaan dan harus mempertimbangkan apakah prosedur-prosedur pengendalian intern telah dirancang dan diterapkan secara tepat.

Pemeriksa harus juga mempertimbangkan perlunya perencanaan untuk memodifikasi sifat, waktu, atau perluasan prosedur-prosedur pemeriksaan yang didasarkan kepada efektivitas pengendalian intern. Untuk itu, pemeriksa harus juga memasukkan pengujian-pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern dalam prosedur-prosedur pemeriksaannya dan mempertimbangkan hasil-hasil dari prosedur-prosedur pemeriksaan yang dirancang. Entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk merancang pengendalian intern yang memadai dan menerapkannya secara efektif.

- 12 Berikut ini adalah penjelasan mengenai tujuan-tujuan pengendalian intern yang diharapkan dapat membantu pemeriksa untuk memahami pengendalian intern secara lebih baik dan dapat membantu pemeriksa untuk menentukan signifikansi pengendalian intern terhadap tujuan-tujuan pemeriksaan.
- a. Efektivitas dan efisiensi operasional program: Pengendalian terhadap operasional program mencakup kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang diterapkan oleh entitas yang diperiksa yang bisa menjamin bahwa program tersebut bisa mencapai tujuannya dan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan tidak terjadi. Pemahaman terhadap pengendalian ini dapat membantu pemeriksa untuk memahami juga operasional program yang mengubah *input* menjadi *output*.
- b. Validitas dan keandalan data: Pengendalian terhadap validitas dan keandalan data mencakup kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh entitas yang diperiksa yang bisa menjamin bahwa data yang valid dan andal bisa diperoleh, disimpan, dan dinyatakan secara wajar dalam laporan. Pengendalian tersebut bisa membantu manajemen bahwa data tersebut bisa menjadi informasi yang valid dan andal mengenai apakah program telah beroperasi secara tepat. Pemahaman terhadap pengendalian ini akan membantu pemeriksa (1) untuk menilai risiko validitas dan keandalan data yang dikumpulkan oleh entitas yang diperiksa dan (2) untuk merancang pengujian-pengujian terhadap data tersebut.
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan: Pengendalian terhadap ketaatan pada kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang diterapkan oleh entitas yang diperiksa yang bisa menjamin bahwa implementasi program telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemahaman terhadap pengendalian ketaatan ini

akan membantu pemeriksa dalam menilai risiko terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pengamanan sumber daya: Pengendalian atas pengamanan sumber daya meliputi kebijakan dan prosedur yang telah dilaksanakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa sumber daya diamankan secara memadai dari pemborosan, kehilangan, dan penyalahgunaan. Pemahaman atas pengendalian ini dapat membantu pemeriksa merencanakan pemeriksaan kehematan dan efisiensi.

13 Pemeriksa dapat memperoleh pemahaman atas pengendalian intern melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi dokumen dan catatan, atau mereviu laporan pihak lain. Prosedur yang dilakukan oleh pemeriksa untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern akan bervariasi, antara pemeriksa yang satu dan yang lainnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi luasnya prosedur ini adalah pengetahuan pemeriksa mengenai pengendalian intern yang diperoleh dalam pemeriksaan sebelumnya. Demikian pula, kebutuhan untuk memahami pengendalian intern, akan tergantung pada aspek tertentu dari program yang ditangani oleh pemeriksa dalam menetapkan tujuan dan lingkup pemeriksaan, serta metodologinya. Berikut ini adalah contoh bagaimana pemahaman atas pengendalian intern dapat mempengaruhi rencana pemeriksaan:

- a. Tujuan pemeriksaan: Pengendalian yang lemah terhadap aspek suatu program mengandung risiko kegagalan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, aspek tertentu mungkin lebih signifikan dibandingkan dengan aspek lainnya, dalam hal pemeriksa ingin memusatkan upayanya.
- b. Lingkup pemeriksaan: Pengendalian yang lemah di lokasi tertentu dapat menyebabkan pemeriksa mengarahkan upayanya ke lokasi tersebut.
- c. Metodologi pemeriksaan: Pengendalian yang kuat atas pengumpulan, pengikhtisaran, dan pelaporan data, memungkinkan pemeriksa untuk membatasi luasnya pengujian langsung atas validitas dan keandalan data. Sebaliknya, pengendalian yang lemah dapat menyebabkan pemeriksa melakukan pengujian langsung atas data, mencari data dari luar entitas, atau mengembangkan datanya sendiri.

14 Apabila pengendalian intern mempunyai pengaruh signifikan terhadap tujuan pemeriksaan, pemeriksa harus merencanakan untuk mendapatkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung pertimbangan

1
 2
 3

pemeriksa mengenai pengendalian tersebut. Berikut ini adalah contohcontoh keadaan dimana pengendalian intern dapat berpengaruh secara signifikan terhadap tujuan pemeriksaan.

- a. Dalam menentukan penyebab kinerja yang tidak memuaskan, pemeriksa bisa mempertimbangkan bahwa kinerja yang tidak memuaskan tersebut, bisa disebabkan oleh kelemahan dalam pengendalian intern.
- b. Pada saat menilai validitas dan keandalan ukuran kinerja yang dikembangkan oleh entitas yang diperiksa, efektivitas pengendalian intern atas pengumpulan, pengikhtisaran dan pelaporan data akan membantu meyakinkan bahwa ukuran-ukuran kinerja tersebut telah valid dan dapat diandalkan.
- 15 Pengawasan intern adalah bagian yang penting dalam pengendalian intern<sup>4</sup>. Apabila diperlukan suatu penilaian terhadap pengendalian intern, pekerjaan pengawas intern dapat dimanfaatkan untuk membantu memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengendalian intern telah dirancang secara memadai dan telah diterapkan secara efektif, dan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pekerjaan.

# Merancang Pemeriksaan untuk Mendeteksi Terjadinya Penyimpangan dari Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; Kecurangan (*fraud*); dan Ketidakpatutan (*abuse*)

16 Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tujuan pemeriksaan, pemeriksa harus merancang metodologi dan prosedur pemeriksaan sedemikian rupa sehingga dapat mendeteksi penyimpangan yang dapat membawa pengaruh signifikan terhadap tujuan pemeriksaan. Pemeriksa harus menentukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap tujuan pemeriksaan, dan harus memperhitungkan risiko bahwa penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kecurangan maupun penyalahgunaan wewenang dapat terjadi. Berdasarkan penilaian risiko tersebut, pemeriksa harus merancang dan melaksanakan prosedur yang dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai hal-hal yang menyangkut penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangundangan, serta ketidakpatutan. Untuk itu pemeriksa juga harus menyiapkan dokumentasi pemeriksaan mengenai penilaian risiko tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kegiatan pengawasan intern ini dapat berupa inspeksi, investigasi, maupun reviu.

17 Tidak praktis bagi pemeriksa untuk menetapkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap tujuan pemeriksaan. Hal ini disebabkan program pemerintah sangat dipengaruhi oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tujuan pemeriksaan sangat beragam. Walaupun begitu pemeriksa dapat menggunakan pendekatan berikut ini:

- a. Ubah setiap tujuan pemeriksaan menjadi beberapa pertanyaan tentang aspek tertentu dari program yang diperiksa (tujuan, pengendalian intern, kegiatan, operasi, *output, outcome* sebagaimana dimuat dalam paragraf 10).
- b. Identifikasikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan aspek tertentu yang menjadi bahan pertanyaan tadi.
- c. Tentukan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara signifikan dapat mempengaruhi jawaban pemeriksa atas pertanyaan tadi. Jika benar maka ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut mungkin signifikan bagi tujuan pemeriksaan.

18 Pemeriksa dapat mengandalkan pekerjaan penasihat hukum dalam hal: (1) menentukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap tujuan pemeriksaan, (2) merancang pengujian untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (3) mengevaluasi hasil pengujian tersebut. Pemeriksa juga dapat mengandalkan hasil kerja penasihat hukum, apabila tujuan pemeriksaan mensyaratkan adanya pengujian untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam keadaan tertentu, pemeriksa juga dapat memperoleh informasi mengenai masalah kepatuhan dari pihak lain, seperti aparat yang melakukan investigasi, organisasi pemeriksa atau entitas pemerintah lain yang memberikan bantuan kepada entitas yang diperiksa, atau pihak yang berwenang.

19 Dalam merencanakan pengujian untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeriksa harus menilai risiko kemungkinan terjadinya penyimpangan. Risiko tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti rumitnya ketentuan peraturan perundang-undangan atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan masih baru. Penilaian pemeriksa terhadap risiko tersebut mencakup pertimbangan apakah entitas mempunyai sistem pengendalian yang efektif untuk mencegah atau mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan

1

10

11

19 20

21

22

23

24

25262728

29

30

31 32 33

34

perundang-undangan. Apabila pemeriksa memperoleh bukti yang cukup mengenai efektivitas pengendalian tersebut, maka pemeriksa dapat mengurangi luasnya pengujian atas kepatuhan.

pemeriksaan, 20 Dalam merencanakan pemeriksa harus mempertimbangkan risiko terjadinya kecurangan (fraud 5) yang secara signifikan dapat mempengaruhi tujuan pemeriksaan. Pemeriksa harus mendiskusikan risiko terjadinya kecurangan yang potensial, dengan memperhatikan faktor-faktor terjadinya kecurangan seperti keinginan atau tekanan yang dialami seseorang untuk melakukan kecurangan, kesempatan yang memungkinkan terjadinya kecurangan, dan alasan atau sifat seseorang yang dapat menyebabkan dilakukannya kecurangan. Pemeriksa harus mengumpulkan dan menilai informasi untuk mengidentifikasi risiko terjadinya kecurangan yang mungkin relevan dengan tujuan pemeriksaan atau mempengaruhi hasil pemeriksaan. Misalnya, untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor terjadinya kecurangan tersebut, pemeriksa dapat berdiskusi dengan pegawai entitas yang diperiksa atau dengan cara lainnya sehingga pemeriksa dapat menentukan kerawanan terjadinya kecurangan, kemampuan pengendalian intern untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan, atau risiko bahwa pegawai entitas yang diperiksa dapat mengabaikan pengendalian intern yang ada. Pemeriksa harus menggunakan skeptisme profesional dalam menilai risiko tersebut untuk menentukan faktor-faktor atau risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi pekerjaan pemeriksa apabila kecurangan terjadi atau mungkin telah terjadi.

21 Ketika pemeriksa mengidentifikasi faktor-faktor atau risiko-risiko kecurangan yang secara signifikan dapat mempengaruhi tujuan atau hasil pemeriksaan, pemeriksa harus merespon masalah tersebut dengan merancang prosedur untuk bisa memberikan keyakinan yang memadai bahwa kecurangan tersebut dapat dideteksi. Pemeriksa harus mempersiapkan dokumentasi pemeriksaan terkait dengan pengidentifikasian, penilaian dan analisis terhadap risiko terjadinya kecurangan. Pemeriksa juga harus waspada bahwa menilai risiko terjadinya kecurangan adalah suatu proses yang terusmenerus selama pelaksanaan pemeriksaan dan berkaitan tidak hanya dengan perencanaan pemeriksaan, tetapi juga dengan evaluasi atas bukti-bukti yang diperoleh selama pelaksanaan pemeriksaan.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Fraud* adalah satu jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu.

22 Pemeriksa harus waspada terhadap situasi atau transaksi-transaksi yang berindikasi kecurangan. Apabila terdapat informasi yang menjadi perhatian pemeriksa (melalui prosedur pemeriksaan, pengaduan yang diterima mengenai terjadinya kecurangan, atau cara-cara yang lain) dalam mengidentifikasikan bahwa kecurangan telah terjadi, maka pemeriksa harus mempertimbangkan apakah kecurangan tersebut secara signifikan mempengaruhi tujuan pemeriksaannya. Apabila ternyata kecurangan tersebut secara signifikan mempengaruhi tujuan pemeriksaannya, maka pemeriksa harus memperluas seperlunya langkah-langkah dan prosedur pemeriksaan untuk: (1) menentukan apakah kecurangan mungkin telah terjadi, dan (2) apabila memang telah terjadi apakah hal tersebut mempengaruhi tujuan pemeriksaan.

23 Pelatihan, pengalaman, dan pemahaman pemeriksa terhadap program yang diperiksa dapat memberikan suatu dasar bagi pemeriksa untuk lebih waspada bahwa beberapa tindakan yang menjadi perhatiannya bisa merupakan indikasi adanya kecurangan. Suatu tindakan bisa dikategorikan sebagai kecurangan atau tidak harus ditetapkan melalui suatu sistem peradilan dan hal ini di luar keahlian dan tanggung jawab profesional pemeriksa. Walaupun demikian, pemeriksa tetap bertanggung jawab untuk selalu waspada terhadap kelemahan-kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecurangan yang berkaitan dengan area yang diperiksa, sehingga pemeriksa bisa mengidentifikasikan indikasi-indikasi bahwa kecurangan telah terjadi. Dalam beberapa hal, kondisi-kondisi berikut ini bisa mengindikasikan risiko terjadinya kecurangan:

- a. Lemahnya manajemen yang tidak bisa menerapkan pengendalian intern yang ada atau tidak bisa mengawasi proses pengendalian.
- b. Pemisahan tugas yang tidak jelas, terutama yang berkaitan dengan tugastugas pengendalian dan pengamanan sumber daya.
- c. Transaksi-transaksi yang tidak lazim dan tanpa penjelasan yang memuaskan.
- d. Kasus dimana pegawai cenderung menolak liburan atau menolak promosi.
- e. Dokumen-dokumennya hilang atau tidak jelas, atau manajemen selalu menunda memberikan informasi tanpa alasan yang jelas.

f. Informasi yang salah atau membingungkan.

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12 13

14

15

16 17

18 19

20

21

2223

24

25

26

2728

2930

31

32

g. Pengalaman pemeriksaan atau investigasi yang lalu dengan temuan mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dipertanyakan atau bersifat kriminal.

24 Ketidakpatutan berbeda dengan kecurangan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ketidakpatutan terjadi, maka mungkin saja tidak ada hukum, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Dalam hal ini ketidakpatutan adalah perbuatan yang jauh berada di luar pikiran yang masuk akal atau di luar praktik-praktik yang lazim<sup>6</sup>. Pemeriksa harus waspada terhadap situasi atau transaksi yang dapat mengindikasikan terjadinya ketidakpatutan. Apabila informasi yang diperoleh pemeriksa (melalui prosedur pemeriksaan, pengaduan yang diterima mengenai terjadinya kecurangan, atau cara-cara yang lain) mengindikasikan telah terjadi ketidakpatutan, pemeriksa harus mempertimbangkan apakah ketidakpatutan tersebut secara signifikan mempengaruhi hasil pemeriksaannya atau tidak. Apabila indikasi terjadinya ketidakpatutan memang ada dan akan mempengaruhi hasil pemeriksaan secara signifikan, pemeriksa harus memperluas langkah dan prosedur pemeriksaan, untuk: (1) menentukan apakah ketidakpatutan memang benarbenar terjadi, dan (2) apabila memang benar-benar terjadi, maka pemeriksa harus menentukan pengaruhnya terhadap hasil pemeriksaan. Walaupun demikian, karena penentuan bahwa telah terjadinya ketidakpatutan itu bersifat subyektif, pemeriksa tidak diharapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidakpatutan. Pemeriksa harus mempertimbangkan faktor kuantitatif dan kualitatif dalam membuat pertimbangan mengenai signifikan atau tidaknya ketidakpatutan yang mungkin terjadi, dan apakah pemeriksa perlu untuk memperluas langkah dan prosedur pemeriksaan.

25 Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam menelusuri indikasi adanya kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketidakpatutan, tanpa mencampuri proses investigasi atau proses hukum selanjutnya, atau kedua-duanya. Dalam

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sebagai contoh, dalam suatu pemeriksaan kinerja atas efisiensi manajemen dalam menggunakan dana untuk pemeliharaan gedung, pemeriksa menemukan terjadinya *abuse* apabila renovasi yang dilaksanakan atas ruang kerja seorang pejabat tinggi melampaui kepatutan yang seharusnya. Dalam hal ini pemeriksa mungkin tidak melihat biaya renovasi secara kuantitatif sebagai faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaannya, tetapi pemeriksa mungkin lebih melihat faktor kualitatif yang mempengaruhi tujuan pemeriksaan.

10

11

12 13

14 15

16

17

18 19

20

21

22

2324

25

26

2728

29

30

31

32

33

34

kondisi tertentu, kebijakan, ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan pemeriksa untuk melaporkan indikasi terjadinya kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, atau ketidakpatutan kepada pihak yang berwenang sebelum memperluas langkah dan prosedur pemeriksaan. Pemeriksa perlu memperhatikan prosedur yang berlaku di BPK untuk melaksanakan pelaporan kepada pihak yang berwenang ini. Pemeriksa bisa juga diminta untuk meninggalkan atau menunda pekerjaan pemeriksaan berikutnya atau sebagian pekerjaan pemeriksaannya agar tidak mengganggu investigasi.

26 Suatu pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan ini akan memberikan keyakinan yang memadai bahwa telah dilakukan deteksi atas penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangundangan atau kecurangan yang secara signifikan dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Meskipun demikian, hal ini tidak menjamin ditemukannya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan Sebaliknya, dalam hal pemeriksa tidak menemukan kecurangan. dari ketentuan peraturan perundang-undangan penyimpangan kecurangan selama pemeriksaan, tidak berarti bahwa kinerja pemeriksa tidak memadai, selama pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan ini.

# Kriteria

27 Kriteria adalah standar ukuran harapan mengenai apa yang seharusnya terjadi, praktik terbaik, dan benchmarks. Kinerja dibandingkan atau dievaluasi dengan kriteria ini. Kriteria, sebagai salah satu unsur temuan pemeriksaan, memberikan suatu hubungan dalam memahami hasil pemeriksaan. Rencana pemeriksaan harus menyatakan kriteria yang akan digunakan. Dalam menentukan kriteria, pemeriksa harus menggunakan kriteria yang masuk akal, dapat dicapai, dan relevan dengan tujuan pemeriksaan. Pemeriksa harus mengkomunikasikan kriteria tersebut kepada entitas yang diperiksa sebelum atau pada saat dimulainya pemeriksaan. Berikut ini adalah beberapa contoh kriteria:

- a. Maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan atau yang ditetapkan oleh entitas yang diperiksa.
- b. Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh entitas yang diperiksa.
- c. Pendapat ahli.

d. Target kinerja tahun berjalan.

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12 13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23

24

25

2627

28

2930

31

- e. Kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- f. Kinerja entitas yang sejenis.
- g. Kinerja sektor swasta di bidang yang sama.
- h. Praktik terbaik organisasi terkemuka.

# Pertimbangan terhadap Hasil Pemeriksaan Sebelumnya

28 Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi temuan yang secara signifikan berpengaruh terhadap tujuan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan. Pemeriksa harus memperoleh informasi dari entitas yang diperiksa untuk mengidentifikasi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau studi lain yang sebelumnya telah dilaksanakan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi langkah koreksi yang berkaitan dengan temuan dan rekomendasi signifikan. Misalnya, laporan hasil pemeriksaan terdahulu mengenai sistem informasi terkomputerisasi suatu entitas memuat temuan yang secara signifikan dapat terkait dengan pemeriksaan kinerja yang sedang dilaksanakan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan terdahulu tersebut, entitas yang diperiksa dapat memanfaatkan informasi kelemahan sistem tersebut untuk memperbaiki informasi akuntansinya atau informasi lainnya yang akan digunakan oleh pemeriksa. Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menentukan: (1) periode yang harus dipertimbangkan, (2) lingkup pekerjaan pemeriksa yang diperlukan untuk memahami tindak lanjut temuan signifikan yang mempengaruhi pemeriksaan, dan (3) pengaruhnya terhadap penilaian risiko dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan.

29 Perhatian secara terus menerus terhadap temuan-temuan signifikan<sup>7</sup> beserta rekomendasinya merupakan hal yang penting untuk meyakinkan bahwa pekerjaan pemeriksaan telah memberikan manfaat. Pada akhirnya, manfaat yang didapat dari adanya pemeriksaan terlihat apabila

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Temuan-temuan signifikan adalah hal-hal yang apabila tidak ada perbaikannya, dapat mempengaruhi hasil pekerjaan pemeriksaan, simpulan dan rekomendasi pemeriksa.

entitas yang diperiksa mengambil langkah perbaikan yang berarti dan efektif sebagai respon terhadap hasil pemeriksaan.

30 Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa dimaksud. Jika manajemen tidak memiliki cara semacam itu, pemeriksa wajib merekomendasikan agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa dimaksud. Perhatian secara terus-menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material beserta rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin terwujudnya manfaat pekerjaan pemeriksaan yang dilakukan.

31 Pemeriksa perlu memperhatikan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, manajemen dapat memperoleh sanksi bila tidak melakukan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan sebagai hasil pemeriksaan sebelumnya. Oleh sebab itu, pemeriksa harus menilai apakah manajemen telah menyiapkan secara memadai suatu sistem pemantauan tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan oleh berbagai pemeriksa, baik intern maupun ekstern, pada entitas tersebut. Selain itu, pemeriksa perlu memastikan bahwa seluruh lini manajemen entitas telah mengetahui dan memantau hasil pemeriksaan yang terkait dengan unit dibawah kendalinya. Pemantauan tersebut dilakukan oleh manajemen, dan bukan hanya oleh pemeriksa/pengawas intern entitas yang bersangkutan.

# Pertimbangan atas Hasil Pekerjaan Pihak Lain

32 Pemeriksa harus menentukan apakah ada pemeriksa lain yang telah atau sedang melaksanakan pemeriksaan atas entitas yang diperiksa. Jika ada, hal ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna untuk perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan. Jika pemeriksa lain telah mengidentifikasikan bidang yang membutuhkan studi lebih lanjut, hal tersebut dapat mempengaruhi pemilihan tujuan pemeriksaan. Tersedianya hasil kerja pemeriksa lain dapat juga mempengaruhi pemilihan metodologi, karena pemeriksa dapat mengandalkan hasil kerja tersebut dalam rangka membatasi luas pengujian yang akan dilakukannya.

33 Jika pemeriksa bermaksud untuk mengandalkan hasil kerja pemeriksa lain, pemeriksa harus melaksanakan prosedur yang memberikan dasar yang memadai untuk mengandalkan hasil kerja pemeriksa lain tersebut. Pemeriksa dapat memperoleh bukti persyaratan kualifikasi dan independensi pemeriksa lain berdasarkan pengalamannya, wawancara, reviu laporan, penilaian atas hasil *peer review* pemeriksa lain. Pemeriksa dapat menentukan apakah bukti-bukti yang diperoleh dari pemeriksa lain tersebut telah cukup, relevan, dan kompeten dengan cara mereviu laporan, program pemeriksaan, atau kertas kerja pemeriksaan dan/atau melakukan uji tambahan atas pekerjaannya. Sifat dan luasnya bukti yang dibutuhkan tergantung pada signifikansi pekerjaan pemeriksa lain tersebut dan tergantung pada apakah pemeriksa akan mengacu pada hasil kerja tersebut dalam laporan hasil pemeriksaannya.

34 Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan yang sama jika pemeriksa mengandalkan hasil kerja bukan pemeriksa (konsultan, tenaga ahli, dan sebagainya). Di samping itu, pemeriksa harus memahami metode dan asumsi signifikan yang digunakan oleh bukan pemeriksa tersebut.

# Staf dan Sumber Daya Lain

- 35 Perencanaan staf pemeriksa harus mencakup:
- a. Penugasan staf yang mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai tentang pekerjaan yang akan dilakukan.
- b. Penugasan staf dan pengawas yang berpengalaman dalam jumlah yang memadai untuk pemeriksaan yang bersangkutan.
- c. Pemberian pelatihan pekerjaan lapangan (on the job training) bagi staf.
- d. Melibatkan tenaga ahli apabila diperlukan.
- 36 Tersedianya staf dan sumber daya lainnya merupakan pertimbangan yang penting dalam menetapkan tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan. Sebagai contoh, keterbatasan dana untuk biaya perjalanan dapat membatasi pemeriksa untuk mengunjungi lokasi tertentu, atau kurangnya keahlian dalam metodologi tertentu dapat menghalangi pemeriksa dalam pencapaian tujuan pemeriksaan. Pemeriksa dapat mengatasi keterbatasan tersebut dengan menggunakan staf setempat atau dengan mempekerjakan tenaga ahli yang memiliki keahlian yang diperlukan.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
20
30
31
32
33

- 37 Apabila penggunaan seorang tenaga ahli telah direncanakan, pemeriksa harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk:
- a. Menjelaskan hasil yang diharapkan dari tenaga ahli.
- b. Mengevaluasi apakah prosedur yang dilaksanakan oleh tenaga ahli akan memenuhi hasil yang diinginkan oleh pemeriksa.
- c. Mengevaluasi hasil prosedur yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dalam kaitannya dengan prosedur pemeriksaan yang telah direncanakan.
- 38 Pemeriksa yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, harus mempertimbangkan tindakan alternatif untuk menjamin kualitas pemeriksaan yang berkaitan dengan pekerjaan tenaga ahli, seperti meminta tenaga ahli lain untuk mereviu pekerjaan tenaga ahli tersebut.

### Komunikasi Pemeriksa

- 39 Pemeriksa harus mengkomunikasikan tujuan pemeriksaan kinerja, kriteria yang akan digunakan serta informasi umum yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporannya, seperti bentuk laporan dan informasi mengenai batasan-batasan laporan kepada beberapa pihak yang terlibat dalam pemeriksaan. Pemeriksa harus mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak terkait untuk membantu pihak tersebut memahami tujuan pemeriksaan, waktu pelaksanaan dan data lainnya yang dibutuhkan. Pihak-pihak tersebut bisa meliputi:
- a. Manajemen/Pimpinan entitas yang diperiksa.
- b. Lembaga/badan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap manajemen atau pemerintah seperti DPR/DPRD, dewan komisaris, komite audit, dan dewan pengawas.
- c. Pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab tertentu dalam program atau kegiatan yang diperiksa.
- d. Pihak yang meminta diadakannya pemeriksaan, seperti lembaga perwakilan, apabila ada.
- 40 Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menentukan bentuk, isi, dan intensitas komunikasi. Bentuk komunikasi tertulis adalah bentuk yang lebih baik. Pemeriksa dapat mengkomunikasikan informasi yang dipandang perlu dengan memuatnya

dalam program pemeriksaan. Komunikasi yang dilakukan pemeriksa harus didokumentasikan. Apabila pemeriksaan dihentikan sebelum berakhir, pemeriksa harus menulis catatan yang berisi ringkasan hasil pelaksanaan pekerjaan pemeriksa dan menjelaskan alasan pemeriksaan dihentikan. Pemeriksa harus mengkomunikasikan secara tertulis alasan penghentian pemeriksaan tersebut kepada entitas yang diperiksa, entitas yang meminta dilakukannya pemeriksaan, dan pihak lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang terkait. Penyampaian tersebut harus secara tertulis, dan kemudian didokumentasikan.

# Rencana Pemeriksaan Secara Tertulis

- 41 Rencana pemeriksaan secara tertulis harus disiapkan untuk setiap pemeriksaan. Bentuk dan isi rencana pemeriksaan secara tertulis tersebut akan bervariasi antara pemeriksaan yang satu dengan yang lainnya. Rencana harus meliputi suatu program pemeriksaan atau suatu memorandum atau dokumentasi keputusan penting mengenai tujuan dan lingkup pemeriksaan, serta metodologi lain yang memadai, dan dokumentasi mengenai dasar-dasar yang digunakan oleh pemeriksa untuk mengambil keputusan. Rencana tersebut harus diperbaharui seperlunya, agar dapat mencerminkan setiap perubahan signifikan yang dibuat pada saat pemeriksaan dilaksanakan.
- Mendokumentasikan rencana pemeriksaan merupakan suatu kesempatan bagi pemeriksa untuk mereviu apakah:
- a. Tujuan pemeriksaan yang diusulkan akan dapat menghasilkan suatu laporan yang bermanfaat.
- b. Lingkup pemeriksaan dan metodologi pemeriksaan yang diusulkan telah memadai untuk mencapai tujuan pemeriksaan.
- c. Staf dan sumber daya lain cukup tersedia untuk melaksanakan pemeriksaan.
  - 43 Rencana pemeriksaan secara tertulis dapat meliputi:
- a. Informasi mengenai landasan hukum program yang diperiksa, sejarah dan tujuan program, lokasi utama, dan latar belakang lain yang dapat membantu pemeriksa dalam memahami dan melaksanakan rencana pemeriksaan.
- b. Informasi mengenai tanggung jawab anggota tim pemeriksa (seperti membuat program pemeriksaan, melaksanakan pemeriksaan, mengawasi

pelaksanaan pemeriksaan, membuat konsep laporan, menangani tanggapan entitas yang diperiksa, dan mengolah laporan akhir) dapat membantu pemeriksa apabila pekerjaan tersebut dilakukan di beberapa tempat yang berbeda. Dalam hal demikian, penggunaan metode dan prosedur pemeriksaan yang sama dapat memudahkan untuk membandingkan data yang diperoleh dari tempat-tempat yang diperiksa.

- c. Program pemeriksaan yang menguraikan prosedur untuk mencapai tujuan pemeriksaan dan memberikan dasar yang sistematis untuk membagi tugas kepada staf, dan untuk menyusun ikhtisar pekerjaan pemeriksaan yang dilakukan.
- d. Bentuk umum laporan hasil pemeriksaan dan jenis informasi yang dimuat dapat membantu pemeriksa menitikberatkan pekerjaan lapangannya pada informasi yang akan dilaporkan.

# **SUPERVISI**

- 44 Pernyataan standar pelaksanaan kedua adalah: "Staf harus disupervisi dengan baik".
- 45 Supervisi mencakup pengarahan kegiatan pemeriksa dan pihak lain (seperti tenaga ahli yang terlibat dalam pemeriksaan) agar tujuan pemeriksaan dapat dicapai. Unsur supervisi meliputi pemberian instruksi kepada staf, pemberian informasi mutakhir tentang masalah signifikan yang dihadapi, pelaksanaan reviu atas pekerjaan yang dilakukan, dan pemberian pelatihan kerja lapangan (on the job training) yang efektif.
- 46 Supervisor harus yakin bahwa staf benar-benar memahami mengenai pekerjaan pemeriksaan yang harus dilakukan, mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan, dan apa yang diharapkan akan dicapai. Bagi staf yang berpengalaman, supervisor dapat memberikan pokok-pokok mengenai lingkup pekerjaan pemeriksaan dan menyerahkan rinciannya kepada staf tersebut. Bagi staf yang kurang berpengalaman, supervisor harus memberikan pengarahan mengenai teknik menganalisis dan cara mengumpulkan data.]

47 Reviu atas pekerjaan pemeriksaan harus didokumentasikan. Sifat dan luas dari reviu tersebut dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor seperti: (1) besarnya organisasi pemeriksa, (2) pentingnya pekerjaan, dan (3) pengalaman staf.

# **BUKTI**

- 48 Pernyataan standar pelaksanaan ketiga adalah: "Bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa".
- 49 Dalam mengidentifikasikan sumber-sumber data potensial yang dapat digunakan sebagai bukti pemeriksaan, pemeriksa harus mempertimbangkan validitas dan keandalan data tersebut, termasuk data yang dikumpulkan oleh entitas yang diperiksa, data yang disusun oleh pemeriksa, atau data yang diberikan oleh pihak-pihak ketiga. Demikian juga halnya dengan kecukupan dan relevansi bukti-bukti tersebut.
- 50 Sebagian besar pekerjaan pemeriksa pada saat melaksanakan pemeriksaan berkaitan dengan mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang mendukung pertimbangan dan simpulan pemeriksa terkait dengan tujuan pemeriksaan. Dalam mengevaluasi bukti, pemeriksa mempertimbangkan apakah pemeriksa telah memperoleh bukti-bukti yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.
- 51 Bukti dapat digolongkan menjadi bukti fisik, dokumenter, kesaksian (testimonial) dan analisis. Bukti fisik diperoleh dari inspeksi langsung atau pengamatan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap orang, aktiva, atau kejadian. Bukti tersebut dapat didokumentasikan dalam bentuk memorandum, foto, gambar, bagan, peta, atau contoh fisik. Bukti dokumenter terdiri atas informasi yang diciptakan seperti surat, kontrak, catatan akuntansi, faktur, dan informasi manajemen atas kinerja. Bukti kesaksian diperoleh melalui permintaan keterangan, wawancara, atau kuesioner. Bukti analisis meliputi perhitungan, pembandingan, pemisahan informasi menjadi unsur-unsur, dan argumentasi yang masuk akal.
- Pemeriksa harus menilai kualitas dan kuantitas bukti yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pemeriksaan. Dengan demikian, pemeriksa harus:

1	a. Melakukan pengujian bukti (paragraf 53 s.d. 63).
2	b. Mengembangkan temuan pemeriksaan (paragraf 64 s.d. 67).
3	Pengujian Bukti
4 5	53 Bukti harus cukup, kompeten, dan relevan untuk mendukung dasar yang sehat bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi.
6	a. Bukti harus cukup untuk mendukung temuan pemeriksaan. Dalam menentukan
7	cukup tidaknya suatu bukti, pemeriksa harus yakin bahwa bukti yang
8	cukup tersebut akan bisa meyakinkan seseorang bahwa temuan
9	pemeriksaan adalah valid. Apabila mungkin, metode statistik bisa
10	digunakan untuk menentukan cukup tidaknya bukti pemeriksaan.
11	b. Bukti disebut kompeten apabila bukti tersebut valid, dapat diandalkan, dan
12	konsisten dengan fakta. Dalam menilai kompetensi suatu bukti
13	pemeriksa harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti apakah
14	bukti telah akurat, meyakinkan, tepat waktu dan asli.
15	c. Bukti disebut relevan, apabila bukti tersebut mempunyai hubungan yang
16	logis dan arti penting bagi temuan pemeriksaan yang bersangkutan.
17	54 Acuan berikut ini bermanfaat untuk menilai kompeten atau
18	tidaknya suatu bukti. Akan tetapi acuan ini belum mencukupi untuk dapat
19	menentukan kompetensi suatu bukti. Dalam hal ini pemeriksa harus
20	menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan jumlah dan jenis
21	bukti yang diperlukan untuk mendukung simpulan pemeriksa.
22	a. Bukti yang diperoleh dari pihak ketiga yang dapat dipercaya adalah lebih
23	kompeten dibandingkan dengan bukti yang diperoleh dari entitas yang
24	diperiksa.
25	b. Bukti yang dikembangkan dari sistem pengendalian intern yang efektif
26	lebih kompeten dibandingkan dengan yang diperoleh dari pengendalian
27	yang lemah atau yang tidak ada pengendaliannya.
28	c. Bukti yang diperoleh melalui pemeriksaan fisik, pengamatan, perhitungan
29	dan inspeksi secara langsung oleh pemeriksa lebih kompeten
30	dibandingkan dengan bukti yang diperoleh secara tidak langsung.
31	d. Dokumen asli memberikan bukti yang lebih kompeten dibandingkan
32	dengan fotokopi atau tembusannya.
33	

- e. Bukti kesaksian yang diperoleh dalam kondisi yang memungkinkan orang berbicara dengan bebas lebih kompeten dibandingkan dengan bukti kesaksian yang diperoleh dalam kondisi yang dapat terjadi kompromi. Misalnya, kondisi dimana terdapat kemungkinan orang diancam (diintimidasi).
- f. Bukti kesaksian yang diperoleh dari individu yang tidak memihak atau mempunyai pengetahuan yang lengkap mengenai bidang tersebut lebih kompeten dibandingkan dengan bukti kesaksian yang diperoleh dari individu yang memihak atau yang hanya mempunyai pengetahuan sebagian saja mengenai bidang tersebut.
- 55 Pemeriksa dapat menganggap perlu untuk memperoleh pernyataan tertulis dari pejabat/entitas yang diperiksa mengenai kompetensi suatu bukti yang diperolehnya. Pernyataan tertulis biasanya menegaskan pernyataan lisan yang diberikan kepada pemeriksa, mendokumentasikan kebenaran dari pernyataan tersebut, dan mengurangi kemungkinan kesalahpahaman mengenai pernyataan tersebut.
- Pendekatan pemeriksa dalam menentukan cukup atau tidaknya kompetensi dan relevansi bukti tergantung pada sumber informasi yang berkaitan dengan bukti tersebut. Sumber informasi mencakup data asli yang dikumpulkan, baik oleh entitas yang diperiksa maupun oleh pihak ketiga, dan juga dapat diperoleh dari sistem berbasis komputer.
- 57 Data yang dikumpulkan oleh pemeriksa; meliputi pengamatan dan pengukuran yang dilakukan sendiri oleh pemeriksa. Metode untuk mengumpulkan jenis data ini diantaranya adalah: kuesioner, wawancara, pengamatan langsung dan perhitungan. Keterampilan pemeriksa mendisain dan menerapkan metode yang dipilihnya merupakan kunci untuk memastikan bahwa data ini merupakan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan.
- 58 Pemeriksa dapat menggunakan data yang dikumpulkan oleh entitas yang diperiksa sebagai bagian dari bukti. Pemeriksa dapat menentukan validitas dan keandalan data ini dengan pengujian langsung terhadap data. Pemeriksa dapat mengurangi pengujian langsung atas data tersebut kalau pemeriksa menguji efektivitas pengendalian entitas tersebut atas validitas dan keandalan data, dan pengujian ini mendukung simpulan bahwa pengendalian

entitas tersebut efektif. Sifat dan luasnya pengujian data akan tergantung pada apakah data tersebut signifikan untuk mendukung temuan pemeriksaan.

- 59 Apabila pengujian data oleh pemeriksa mengungkapkan adanya kesalahan data, atau apabila pemeriksa tidak mampu untuk memperoleh bukti yang cukup, kompeten, dan relevan, maka pemeriksa mungkin menganggap perlu untuk:
- a. Mencari bukti dari sumber lain.
- b. Menggunakan data tersebut, tetapi secara jelas menunjukkan dalam laporan hasil pemeriksaannya mengenai keterbatasan data dan menghindari pembuatan simpulan dan rekomendasi yang tidak kuat dasarnya.
- 60 Bukti pemeriksaan dapat juga memasukkan data yang dikumpulkan oleh pihak ketiga. Dalam beberapa keadaan, data ini mungkin telah diperiksa oleh pemeriksa lain, atau pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan sendiri terhadap data tersebut. Namun, dalam beberapa keadaan yang lain, dianggap tidak praktis untuk memperoleh bukti mengenai validitas dan keandalan data tersebut.
- 61 Pengaruh penggunaan data pihak ketiga terhadap laporan hasil pemeriksaan tergantung pada signifikansi data tersebut atas pencapaian tujuan pemeriksaan.
- 62 Pemeriksa harus memperoleh bukti yang cukup, kompeten, dan relevan bahwa data yang diproses melalui sistem yang berbasis komputer itu valid dan dapat diandalkan. Apabila keandalan sistem berbasis komputer merupakan sasaran utama pemeriksaan, pemeriksa harus melakukan reviu terhadap pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sistem tersebut. Pekerjaan ini harus dilakukan tanpa memandang apakah data tersebut diberikan kepada pemeriksa atau pemeriksa secara independen memperoleh sendiri data tersebut. Apabila data yang diolah dengan komputer digunakan oleh pemeriksa, atau dimuat dalam laporan hasil pemeriksaannya untuk tujuan pemberian informasi/latar belakang atau tidak signifikan bagi temuan pemeriksa, maka laporan hasil pemeriksaan harus menyebutkan sumber data dan pernyataan bahwa data tersebut tidak diverifikasi agar memenuhi ketentuan dalam paragraf 59. Pemeriksa harus menentukan apakah pemeriksa lain telah melakukan pekerjaan untuk menetapkan validitas dan keandalan data atau efektivitas pengendalian atas sistem yang menghasilkan

8

10

16 17

15

18

1920

21

222324

25

26

27

28 29 30

31

32

33 34 data tersebut. Apabila ada pemeriksa lain yang telah melakukan pekerjaan tersebut, pemeriksa mungkin dapat menggunakan hasilnya. Apabila tidak ada, pemeriksa dapat menentukan validitas dan keandalan data yang diolah komputer tersebut dengan pengujian substantif atas data tersebut. Pemeriksa dapat mengurangi pengujian substantif tersebut jika pengujian efektivitas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi memperlihatkan bahwa pengendalian tersebut adalah efektif.

63 Apabila pemeriksa berpendapat bahwa pengendalian tidak efektif atau apabila pemeriksa tidak merencanakan untuk menguji efektivitas pengendalian, maka pemeriksa harus memasukkan dalam dokumentasinya hal-hal yang menjadi dasar untuk menyimpulkan dengan menyatakan: (1) alasan-alasan mengapa rancangan atau operasional pengendalian tidak efektif, atau (2) alasan-alasan mengapa tidak menguji pengendalian tersebut. Dalam pemeriksa harus kondisi seperti itu, juga memasukkan dokumentasinya alasan-alasan untuk menyimpulkan bahwa prosedur pemeriksaan yang direncanakan, seperti pengujian substantif, telah dirancang secara efektif untuk mencapai tujuan pemeriksaan. Dokumentasi tersebut harus menyatakan:

- a. Alasan dan jenis prosedur pemeriksaan yang direncanakan.
- b. Jenis dan kompetensi bukti yang dihasilkan dari luar sistem informasi berbasis komputer.
- c. Pengaruh bukti terhadap laporan hasil pemeriksaan apabila bukti yang dikumpulkan selama pelaksanaan prosedur pemeriksaan tersebut tidak mendukung pencapaian tujuan pemeriksaan.

### Temuan Pemeriksaan

64 Temuan pemeriksaan biasanya terdiri dari unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab. Namun demikian, unsur yang dibutuhkan untuk sebuah temuan pemeriksaan tergantung seluruhnya pada tujuan pemeriksaannya. Jadi, sebuah temuan atau sekelompok temuan pemeriksaan disebut lengkap sepanjang tujuan pemeriksaannya telah dipenuhi dan laporannya secara jelas mengaitkan tujuan tersebut dengan unsur temuan pemeriksaan, misalnya apabila tujuan pemeriksaan adalah untuk menentukan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maka unsur yang harus ada adalah kondisi, kriteria, dan akibat sedangkan unsur sebab bersifat *optional*.

Mengenai kriteria dibahas pada paragraf 27; unsur suatu temuan pemeriksaan yang lain, yaitu kondisi, akibat, dan sebab dibahas pada paragraf berikut.

- 65 Kondisi adalah gambaran tentang situasi yang ada. Hal tersebut sudah ditentukan dan didokumentasikan selama pemeriksaan berlangsung.
- Akibat mempunyai dua arti, yang tergantung pada tujuan pemeriksaan, yaitu:
- a. Apabila tujuan pemeriksaan adalah untuk mengidentifikasi konsekuensi yang telah atau akan terjadi karena adanya kondisi yang berbeda dari kriteria yang telah ditetapkan, "akibat" merupakan ukuran dari konsekuensi tersebut. Pemeriksa sering menggunakan "akibat" dalam pengertian ini untuk menekankan perlunya perbaikan.
- b. Apabila tujuan pemeriksaan adalah untuk memperkirakan seberapa luas suatu program telah menimbulkan perubahan fisik, sosial, atau ekonomi, maka "akibat" merupakan ukuran mengenai dampak yang telah dicapai oleh program tersebut. Dalam hal ini, "akibat" adalah seberapa jauh perubahan fisik, sosial, atau ekonomi dapat diidentifikasi dan dikaitkan dengan program tersebut.
- 67 Seperti halnya akibat, "sebab" juga mempunyai dua arti, yang tergantung pada tujuan pemeriksaan, yaitu:
- a. Apabila tujuan pemeriksaan adalah untuk menjelaskan mengapa terjadi kinerja yang buruk (atau baik), maka alasan kinerja yang buruk ini disebut dengan "sebab". Dengan mengetahui sebab suatu masalah dapat membantu pemeriksa membuat rekomendasi yang bersifat membangun, untuk perbaikan. Oleh karena suatu masalah dapat merupakan akibat dari sejumlah faktor tertentu, maka rekomendasi dapat lebih mengena jika pemeriksa secara jelas dapat menunjukkan dan menjelaskan dengan bukti, kaitan antara masalah dan faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab.
- b. Apabila tujuan pemeriksaan adalah untuk memperkirakan pengaruh program terhadap perubahan fisik, sosial, atau ekonomi, maka pemeriksa harus mencari bukti seberapa jauh program itu menjadi "penyebab" perubahan tersebut.

# 

# 

# 

# 

### **DOKUMENTASI PEMERIKSAAN**

68 Pernyataan standar pelaksanaan keempat adalah: "Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumen pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut dapat memastikan bahwa dokumen pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksa".

69 Bentuk dan isi dokumen pemeriksaan harus dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kondisi masing-masing pemeriksaan. Informasi yang dimasukkan dalam dokumen pemeriksaan menggambarkan catatan penting mengenai pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa sesuai dengan standar dan simpulan pemeriksa. Kuantitas, jenis, dan isi dokumen pemeriksaan didasarkan atas pertimbangan profesional pemeriksa.

70 Dokumen pemeriksaan memberikan tiga manfaat, yaitu:

- a. Memberikan dukungan utama terhadap laporan hasil pemeriksaan.
- b. Membantu pemeriksa dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan.
- c. Memungkinkan orang lain untuk mereviu kualitas pemeriksaan. Tujuan yang ketiga ini penting karena pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan ini akan direviu oleh pemeriksa lain. Dokumen pemeriksaan memungkinkan dilakukannya reviu atas kualitas pemeriksaan karena merupakan dokumentasi tertulis mengenai bukti yang mendukung temuan dan rekomendasi pemeriksa.

# 71 Dokumen pemeriksaan harus berisi:

- a. Tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan, termasuk kriteria pengambilan uji-petik (sampling) yang digunakan.
- b. Dokumentasi pekerjaan yang dilakukan digunakan untuk mendukung pertimbangan profesional dan temuan pemeriksa.
- c. Bukti tentang reviu supervisi terhadap pekerjaan yang dilakukan.

d. Penjelasan pemeriksa mengenai standar yang tidak diterapkan, apabila ada, alasan, dan akibatnya.

72 Penyusunan dokumentasi pemeriksaan harus cukup terinci untuk memberikan pengertian yang jelas tentang tujuan, sumber dan simpulan yang dibuat oleh pemeriksa, dan harus diatur sedemikian rupa sehingga jelas hubungannya dengan temuan dan simpulan yang ada dalam laporan hasil pemeriksaan.

73 Organisasi pemeriksa harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang wajar mengenai pengamanan dan penyimpanan dokumen pemeriksaan selama waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangberlaku. Dokumen pemeriksaan memungkinkan undangan yang dilakukannya reviu terhadap kualitas pelaksanaan pemeriksaan, yaitu dengan memberikan dokumen pemeriksaan tersebut kepada pereviu, baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun dalam format elektronik. Apabila dokumen pemeriksaan hanya disimpan secara elektronik, organisasi pemeriksa harus yakin bahwa dokumentasi elektronik tersebut dapat diakses sepanjang periode penyimpanan yang ditetapkan dan akses terhadap dokumentasi elektronik tersebut dijaga secara memadai.

# PEMBERLAKUAN STANDAR PEMERIKSAAN

74 Pernyataan Standar Pemeriksaan ini efektif berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan.

# LAMPIRAN VI

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01 TAHUN 2007 TANGGAL : 7 MARET 2007

# STANDAR PEMERIKSAAN PERNYATAAN NOMOR 05 STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN KINERJA

# PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN 05 STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN KINERJA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam kerangka paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.

01 Pernyataan standar ini mengatur standar pelaporan untuk

## **PENGANTAR**

pemeriksaan kinerja.

### BENTUK

setiap hasil pemeriksaan".

02 Pernyataan standar pelaporan pertama adalah: "Pemeriksa harus

**03** Laporan hasil pemeriksaan berfungsi untuk:

(1) mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (2) membuat hasil pemeriksaan terhindar dari kesalahpahaman, (3) membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh instansi terkait, dan (4) memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan. Kebutuhan untuk melaksanakan pertanggungjawaban atas program menghendaki bahwa

membuat laporan hasil pemeriksaan untuk mengkomunikasikan

04 Pernyataan standar ini tidak dimaksudkan untuk membatasi atau mencegah pembahasan mengenai temuan, pendapat profesional<sup>1</sup>, simpulan, dan rekomendasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas program/hal yang diperiksa. Sebaliknya, pembahasan seperti itu justru dianjurkan.

laporan hasil pemeriksaan disajikan dalam bentuk yang mudah diakses.

31

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bila diperlukan, pemeriksa dapat meminta pendapat profesional dari para ahli atas temuan yang dibahas.

# **ISI LAPORAN**

- Pernyataan standar pelaporan kedua adalah: **"Laporan hasil pemeriksaan harus mencakup:**
- a. pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan (lihat paragraf 06);
- b. tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan (lihat paragraf 07 s.d.
  12);
- c. hasil pemeriksaan berupa temuan pemeriksaan, simpulan, dan rekomendasi (lihat paragraf 13 s.d. 26);
- d. tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan (lihat paragraf 27 s.d. 32);
- e. pelaporan informasi rahasia apabila ada (lihat paragraf 33 s.d. 35)".

# Pernyataan bahwa Pemeriksaan Dilakukan Sesuai dengan Standar Pemeriksaan

06 Pernyataan standar ini mengacu kepada Standar Pemeriksaan yang berlaku, yang harus diikuti oleh pemeriksa selama melakukan pemeriksaan. Jika pemeriksa tidak dapat mengikuti Standar Pemeriksaan, pemeriksa dilarang untuk menyatakan demikian. Dalam situasi demikian, pemeriksa harus mengungkapkan alasan tidak dapat diikutinya Standar Pemeriksaan tersebut dan dampaknya terhadap hasil pemeriksaan.

# Tujuan, Lingkup, dan Metodologi Pemeriksaan

- 07 Pemeriksa harus memuat tujuan, lingkup dan metodologi pemeriksaan dalam laporan hasil pemeriksaan. Informasi tersebut penting bagi pengguna laporan hasil pemeriksaan agar dapat memahami maksud dan jenis pemeriksaan, serta memberikan perspektif yang wajar terhadap apa yang dilaporkan.
- Dalam melaporkan tujuan pemeriksaan, pemeriksa harus menjelaskan mengapa pemeriksaan tersebut dilakukan dan menyatakan apa yang harus dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan. Penjelasan mengenai apa yang harus dimuat dalam laporan tersebut biasanya mencakup pengidentifikasian obyek/sasaran pemeriksaan, dan aspek kinerja yang diperiksa, pemberitahuan unsur temuan yang dibahas, dan pemberian rekomendasi.

09 Untuk menghindari kesalahpahaman, dalam hal terbatasnya tujuan pemeriksaan, apabila interpretasi atas tujuan pemeriksaan tersebut dapat diperluas, maka pemeriksa wajib menyatakan tujuan yang tidak dicakup oleh pemeriksaan tersebut.

10 Pemeriksa harus menguraikan lingkup pekerjaan pemeriksaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan. Pemeriksa sedapat mungkin, harus menjelaskan hubungan antara populasi dan besarnya uji-petik (sample) yang diperiksa; mengidentifikasi organisasi; lokasi geografis, dan periode yang dicakup; melaporkan jenis dan sumber bukti; dan menjelaskan kualitas dan masalah yang terdapat pada bukti tersebut. Pemeriksa juga harus melaporkan kendala signifikan yang dialami pada pelaksanaan pemeriksaan, karena terbatasnya data atau kurang memadainya lingkup pemeriksaan.

11 Untuk melaporkan metodologi yang digunakan, pemeriksa harus secara jelas menggambarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan. Penjelasan ini harus mengidentifikasi: (1) asumsi signifikan yang dibuat dalam melaksanakan pemeriksaan tersebut; (2) teknik pembandingan yang diterapkan; (3) kriteria yang digunakan; dan (4) rancangan uji-petik dan penjelasan atas alasan terpilihnya rancangan tersebut.

12 Pemeriksa harus berupaya untuk menghindarkan kesalahpahaman pembaca mengenai pekerjaan yang dilakukan dan yang tidak dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan, terutama jika pekerjaan tersebut dibatasi oleh kendala waktu dan atau sumber daya.

# Temuan Pemeriksaan

13 Pemeriksa harus melaporkan temuan pemeriksaan untuk menjawab tujuan pemeriksaan. Dalam melaporkan temuan pemeriksaan tersebut, pemeriksa harus mengungkapkan informasi yang cukup, kompeten, dan relevan sehingga dapat dipahami. Pemeriksa juga harus melaporkan informasi mengenai latar belakang yang dibutuhkan oleh pengguna laporan hasil pemeriksaan dalam memahami temuan pemeriksaan tersebut.

14 Temuan pemeriksaan biasanya terdiri dari unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab. Namun demikian unsur yang dibutuhkan untuk sebuah temuan pemeriksaan tergantung seluruhnya pada tujuan pemeriksaan tersebut. Sebuah atau sekelompok temuan pemeriksaan disebut lengkap sepanjang tujuan pemeriksaannya telah dipenuhi dan laporannya secara jelas mengaitkan tujuan tersebut dengan unsur temuan, misalnya apabila tujuan

pemeriksaan adalah menentukan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maka unsur yang harus ada adalah kondisi, kriteria dan akibat. Unsur sebab adalah bersifat opsional.

15 Sejauh memungkinkan, dalam menyajikan temuan, pemeriksa harus mengembangkan unsur-unsur temuan pemeriksaan untuk membantu manajemen entitas yang diperiksa atau pihak berwenang dalam memahami perlunya mengambil tindakan perbaikan. Apabila pemeriksa dapat mengembangkan secara memadai temuan-temuan tersebut, pemeriksa harus membuat rekomendasi guna tindakan perbaikan. Berikut ini adalah pedoman dalam melaporkan unsur-unsur temuan:

- a. Kondisi; memberikan bukti mengenai hal-hal yang ditemukan oleh pemeriksa di lapangan. Pelaporan lingkup atau kedalaman dari kondisi dapat membantu pengguna laporan dalam memperoleh perspektif yang wajar.
- b. Kriteria; memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan hasil pemeriksaan untuk menentukan keadaan seperti apa yang diharapkan. Kriteria akan mudah dipahami apabila dinyatakan secara wajar, eksplisit, lengkap, dan sumber dari kriteria dinyatakan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- c. Akibat; memberikan hubungan yang jelas dan logis untuk menjelaskan pengaruh dari perbedaan, antara apa yang ditemukan oleh pemeriksa (kondisi) dan apa yang seharusnya (kriteria). Akibat lebih mudah dipahami bila dinyatakan secara jelas, terinci, dan apabila memungkinkan, dinyatakan dalam angka. Signifikansi dari akibat yang dilaporkan ditunjukkan oleh bukti yang meyakinkan.
- d. Sebab; memberikan bukti yang meyakinkan mengenai faktor yang menjadi sumber perbedaan antara kondisi dan kriteria. Dalam melaporkan sebab, pemeriksa harus mempertimbangkan apakah bukti yang ada dapat memberikan argumen yang meyakinkan dan masuk akal bahwa sebab yang diungkapkan merupakan faktor utama terjadinya perbedaan. Pemeriksa juga perlu mempertimbangkan apakah sebab yang diungkapkan dapat menjadi dasar pemberian rekomendasi. Dalam situasi temuan terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dimana tidak dapat ditetapkan dengan logis

10

13

16

17

18 19

20 21

22 23

24 25

26 27 28

29 30

31 32 penyebab temuan tersebut, pemeriksa tidak diharuskan untuk mengungkapkan unsur sebab ini.

**16** Temuan pemeriksaan harus menyajikan juga kelemahan pengendalian intern yang signifikan<sup>2</sup>, kecurangan, dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Kelemahan Pengendalian Intern

17 Pemeriksa harus melaporkan lingkup pemeriksaannya mengenai pengendalian intern dan kelemahan signifikan yang ditemukan selama pemeriksaan. Apabila pemeriksa menemukan kelemahan pengendalian intern yang tidak signifikan, pemeriksa harus menyampaikan kelemahan tersebut dengan surat yang ditujukan kepada manajemen entitas yang diperiksa. Jika pemeriksa sudah menyampaikan hal tersebut, pemeriksa harus menyatakan demikian di dalam laporan hasil pemeriksaan.

18 Dalam pemeriksaan kinerja dapat terjadi bahwa kelemahan signifikan dalam pengendalian intern merupakan penyebab lemahnya kinerja. Untuk melaporkan temuan seperti ini, kelemahan pengendalian intern disebut sebagai unsur "sebab".

# Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

19 Pemeriksa harus melaporkan kejadian semua mengenai ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketidakpatutan yang ditemukan selama atau dalam hubungannya dengan pemeriksaan. Dalam keadaan tertentu, pemeriksa harus melaporkan adanya unsur penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku di BPK.

20 Apabila berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh pemeriksa menyimpulkan bahwa telah terjadi atau mungkin telah terjadi kecurangan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketidakpatutan, pemeriksa harus melaporkan hal tersebut. Dalam melaporkan kecurangan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, atau ketidakpatutan, pemeriksa harus menempatkan temuan tersebut secara lugas dan jelas dalam perspektif yang wajar. Untuk

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kelemahan pengendalian intern yang signifikan adalah hal-hal yang berdasarkan pertimbangan pemeriksa dapat mempengaruhi pekerjaan pemeriksaan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksa

memberikan dasar bagi pengguna laporan hasil pemeriksaan untuk menilai pengaruh dan konsekuensi temuan pemeriksaan, maka temuan pemeriksaan tersebut harus dikaitkan dengan populasi atau jumlah kasus yang diperiksa, dan jika mungkin dinyatakan dalam nilai satuan mata uang. Apabila pemeriksa tidak dapat menarik simpulan mengenai populasi berdasarkan uji petik maka simpulan pemeriksa harus dibatasi hanya pada unsur yang diuji.

21 Standar Pemeriksaan mengharuskan pemeriksa untuk melaporkan kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangundangan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK.

**22** Peraturan kebijakan perundang-undangan atau dapat mengharuskan pemeriksa untuk dengan segera melaporkan indikasi ketidakpatuhan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangundangan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam hal pemeriksa menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangundangan telah terjadi atau kemungkinan telah terjadi, maka BPK harus menanyakan kepada pihak yang berwenang tersebut dan atau kepada penasehat hukum apakah laporan mengenai adanya informasi tertentu tentang penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut akan mengganggu suatu proses penyidikan atau proses peradilan. Apabila laporan hasil pemeriksaan akan mengganggu proses penyidikan atau peradilan tersebut, BPK harus membatasi laporannya, misalnya pada hal-hal yang telah diketahui oleh umum (masyarakat).

# Simpulan

23 Pemeriksa harus menyusun simpulan hasil pemeriksaan. Simpulan adalah penafsiran logis mengenai program yang didasarkan atas temuan pemeriksaan dan bukan sekedar merupakan ringkasan temuan. Simpulan merupakan jawaban atas pencapaian tujuan pemeriksaan. Simpulan harus dibuat oleh pemeriksa secara jelas. Kekuatan simpulan tergantung pada meyakinkan atau tidaknya bukti yang mendukung temuan tersebut dan pada metodologi yang digunakan untuk merumuskan simpulan tersebut.

33

32

34

35

# Rekomendasi

24 Pemeriksa harus menyampaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan perbaikan guna peningkatan kinerja atas bidang yang bermasalah dan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan entitas yang diperiksa.

25 Pemeriksa harus menyampaikan juga rekomendasi apabila terdapat potensi perbaikan yang signifikan dalam operasi dan kinerja yang dikuatkan oleh temuan yang dilaporkan. Rekomendasi yang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghilangkan ketidakpatutan, dan memperbaiki pengendalian intern juga harus dibuat, apabila ditemukan hal yang signifikan yang merupakan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketidakpatutan, atau kelemahan signifikan dalam pengendalian intern. Pemeriksa juga harus melaporkan status temuan pemeriksaan yang signifikan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan sebelumnya yang belum ditindaklanjuti yang mempengaruhi tujuan pemeriksaan yang sedang dilakukan.

26 Rekomendasi yang bersifat membangun dapat mendorong perbaikan dalam pelaksanaan program entitas yang diperiksa. Suatu rekomendasi akan bersifat sangat konstruktif/membangun apabila: (1) diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan; (2) berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik; (3) ditujukan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk bertindak; (4) dapat dilaksanakan; dan (5) apabila dilaksanakan, biayanya memadai.

# Tanggapan Pejabat yang Bertanggung Jawab atas Hasil Pemeriksaan

27 Pemeriksa harus meminta tanggapan/pendapat secara tertulis dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap temuan, simpulan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh manajemen entitas yang diperiksa.

28 Tanggapan pejabat yang bertanggung jawab harus dievaluasi dan dipahami secara seimbang dan obyektif, serta disajikan secara memadai dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan yang diberikan, seperti janji atau rencana tindakan perbaikan harus dicantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan, tetapi tidak dapat diterima sebagai pembenaran untuk menghilangkan temuan dan rekomendasi yang berhubungan dengan temuan tersebut.

29 Pemeriksa harus melaporkan tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas program yang diperiksa mengenai temuan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksa, serta perbaikan yang direncanakan olehnya. Salah satu cara yang paling efektif untuk memastikan bahwa suatu laporan hasil pemeriksaan dipandang adil, lengkap, dan obyektif adalah adanya reviu dan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, sehingga dapat diperoleh suatu laporan yang tidak hanya mengemukakan temuan dan pendapat pemeriksa saja, melainkan memuat pula pendapat dan rencana yang akan dilakukan oleh pejabat yang bertanggung jawab tersebut.

30 Apabila tanggapan dari entitas yang diperiksa tersebut bertentangan dengan temuan, simpulan, dan rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan menurut pendapat pemeriksa tanggapan tersebut tidak benar, maka pemeriksa harus menyampaikan ketidaksetujuannya atas tanggapan tersebut beserta alasannya secara seimbang dan obyektif. Sebaliknya, pemeriksa harus memperbaiki laporannya, apabila pemeriksa berpendapat bahwa tanggapan tersebut benar.

# Hal yang Memerlukan Penelaahan Lebih Lanjut

- 31 Pemeriksa harus mengkomunikasikan masalah-masalah signifikan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut kepada penanggung jawab pemeriksaan untuk perencanaan pemeriksaan di masa mendatang.
- 32 Jika selama pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksa mengidentifikasi adanya masalah signifikan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, tetapi hal tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan tujuan pemeriksaan atau pemeriksa tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk memperluas pemeriksaan dalam rangka mencapai hal tersebut, maka pemeriksa harus menyampaikan masalah signifikan tersebut kepada penanggung jawab pemeriksaan untuk merencanakan pemeriksaan yang akan datang. Apabila perlu, pemeriksa juga harus mengungkapkan masalah signifikan tersebut dalam laporan hasil pemeriksaan dan alasan mengapa masalah tersebut memerlukan penelaahan lebih lanjut.

# Pelaporan Informasi Rahasia

33 Apabila informasi tertentu dilarang diungkapkan kepada umum, laporan hasil pemeriksaan harus mengungkapkan sifat informasi yang dihilangkan tersebut dan ketentuan yang melarang pengungkapan informasi tersebut.

34 Beberapa informasi tertentu tidak dapat diungkapkan kepada umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau keadaan khusus lainnya yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan publik. Misalnya, temuan terinci mengenai pengamanan aktiva maupun sistem informasi dapat dikecualikan dari laporan hasil pemeriksaan yang dapat diakses oleh publik karena berpotensi terjadinya penyalahgunaan informasi tersebut. Dalam situasi tersebut, BPK dapat menerbitkan laporan terpisah yang memuat informasi dimaksud dan didistribusikan kepada kalangan tertentu yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila memungkinkan, BPK dapat berkonsultasi dengan konsultan hukum mengenai ketentuan, permintaan atau keadaan yang menyebabkan tidak diungkapkannya informasi tertentu dalam laporan hasil pemeriksaan.

35 Pertimbangan pemeriksa mengenai tidak diungkapkannya informasi tertentu tersebut harus mengacu kepada kepentingan publik. Jika situasi mengharuskan penghilangan informasi tertentu, pemeriksa harus mempertimbangkan apakah penghilangan tersebut dapat mengganggu hasil pemeriksaan atau melanggar hukum. Jika pemeriksa memutuskan untuk menghilangkan informasi tertentu, pemeriksa harus menyatakan sifat informasi yang dihilangkan dan alasan penghilangan tersebut.

### UNSUR-UNSUR KUALITAS LAPORAN

36 Pernyataan standar pelaporan ketiga adalah: "Laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, serta jelas, dan seringkas mungkin".

# Tepat Waktu

37 Agar suatu informasi bermanfaat secara maksimal, maka laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu. Laporan yang dibuat dengan hati-hati tetapi terlambat disampaikan, nilainya menjadi kurang bagi pengguna laporan hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, pemeriksa harus merencanakan penerbitan laporan tersebut secara semestinya dan melakukan pemeriksaan dengan dasar pemikiran tersebut.

38 Selama pemeriksaan berlangsung, pemeriksa harus mempertimbangkan adanya laporan hasil pemeriksaan sementara untuk hal

yang signifikan kepada pejabat entitas yang diperiksa terkait. Laporan hasil pemeriksaan sementara tersebut bukan merupakan pengganti laporan hasil pemeriksaan akhir, tetapi mengingatkan kepada pejabat terkait terhadap hal yang membutuhkan perhatian segera dan memungkinkan pejabat tersebut untuk memperbaikinya sebelum laporan hasil pemeriksaan akhir diselesaikan.

# Lengkap

- 39 Agar menjadi lengkap, laporan hasil pemeriksaan harus memuat semua informasi dari bukti yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan, memberikan pemahaman yang benar dan memadai atas hal yang dilaporkan, dan memenuhi persyaratan isi laporan hasil pemeriksaan. Hal ini juga berarti bahwa laporan hasil pemeriksaan harus memasukkan informasi mengenai latar belakang permasalahan secara memadai.
- 40 Laporan harus memberikan perspektif yang wajar mengenai aspek kedalaman dan signifikansi temuan pemeriksaan, seperti frekuensi terjadinya penyimpangan dibandingkan dengan jumlah kasus atau transaksi yang diuji, serta hubungan antara temuan pemeriksaan dengan kegiatan entitas yang diperiksa tersebut. Hal ini diperlukan agar pembaca memperoleh pemahaman yang benar dan memadai.
- 41 Umumnya, satu kasus kekurangan/kelemahan saja tidak cukup untuk mendukung suatu simpulan yang luas atau rekomendasi yang berhubungan dengan simpulan tersebut. Satu kasus itu hanya dapat diartikan sebagai adanya kelemahan, kesalahan atau kekurangan data pendukung oleh karenanya informasi yang terinci perlu diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan untuk meyakinkan pengguna laporan hasil pemeriksaan tersebut.

### Akurat

42 Akurat berarti bukti yang disajikan benar dan temuan itu disajikan dengan tepat. Perlunya keakuratan didasarkan atas kebutuhan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna laporan hasil pemeriksaan bahwa apa yang dilaporkan memiliki kredibilitas dan dapat diandalkan. Satu ketidakakuratan dalam laporan hasil pemeriksaan dapat menimbulkan keraguan atas keandalan seluruh laporan tersebut dan dapat mengalihkan perhatian pengguna laporan hasil pemeriksaan dari substansi laporan tersebut. Demikian pula, laporan hasil pemeriksaan yang tidak akurat dapat

merusak kredibilitas organisasi pemeriksa yang menerbitkan laporan hasil pemeriksaan dan mengurangi efektivitas laporan hasil pemeriksaan.

43 Laporan hasil pemeriksaan harus memuat informasi, yang didukung oleh bukti yang kompeten dan relevan dalam kertas kerja pemeriksaan. Apabila terdapat data yang signifikan terhadap temuan pemeriksaan tetapi pemeriksa tidak melakukan pengujian terhadap data tersebut, maka pemeriksa harus secara jelas menunjukkan dalam laporan hasil pemeriksaannya bahwa data tersebut tidak diperiksa dan tidak membuat temuan atau rekomendasi berdasarkan data tersebut.

44 Bukti yang dicantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan harus masuk akal dan mencerminkan kebenaran mengenai masalah yang dilaporkan. Penggambaran yang benar berarti penjelasan secara akurat tentang lingkup dan metodologi pemeriksaan, serta penyajian temuan yang konsisten dengan lingkup pemeriksaan. Salah satu cara untuk meyakinkan bahwa laporan hasil pemeriksaan telah memenuhi standar pelaporan adalah dengan menggunakan proses pengendalian mutu, seperti proses referensi. Proses Referensi adalah proses dimana seorang pemeriksa yang tidak terlibat dalam proses pemeriksaan tersebut menguji bahwa suatu fakta, angka, atau tanggal telah dilaporkan dengan benar, bahwa temuan telah didukung dengan dokumentasi pemeriksaan, dan bahwa simpulan dan rekomendasi secara logis didasarkan pada data pendukung.

# Obyektif

- 45 Obyektivitas berarti penyajian seluruh laporan harus seimbang dalam isi dan nada. Kredibilitas suatu laporan ditentukan oleh penyajian bukti yang tidak memihak, sehingga pengguna laporan hasil pemeriksaan dapat diyakinkan oleh fakta yang disajikan.
- 46 Laporan hasil pemeriksaan harus adil dan tidak menyesatkan. Ini berarti pemeriksa harus menyajikan hasil pemeriksaan secara netral dan menghindari kecenderungan melebih-lebihkan kekurangan yang ada. Dalam menjelaskan kekurangan suatu kinerja, pemeriksa harus menyajikan penjelasan pejabat yang bertanggung jawab, termasuk pertimbangan atas kesulitan yang dihadapi entitas yang diperiksa.
- 47 Nada laporan harus mendorong pengambil keputusan untuk bertindak atas dasar temuan dan rekomendasi pemeriksa. Meskipun temuan pemeriksa harus disajikan dengan jelas dan terbuka, pemeriksa harus ingat

bahwa salah satu tujuannya adalah untuk meyakinkan, dan cara terbaik untuk itu adalah dengan menghindari bahasa laporan yang menimbulkan adanya sikap membela diri dan menentang dari entitas yang diperiksa. Meskipun kritik terhadap kinerja yang telah lalu seringkali dibutuhkan, laporan hasil pemeriksaan harus menekankan perbaikan yang diperlukan.

# Meyakinkan

48 Agar meyakinkan, maka laporan harus dapat menjawab tujuan pemeriksaan, menyajikan temuan, simpulan, dan rekomendasi yang logis. Informasi yang disajikan harus cukup meyakinkan pengguna laporan untuk mengakui validitas temuan tersebut dan manfaat penerapan rekomendasi. Laporan yang disusun dengan cara ini dapat membantu pejabat yang bertanggung jawab untuk memusatkan perhatiannya atas hal yang memerlukan perhatian itu, dan dapat membantu untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

# Jelas

- 49 Laporan harus mudah dibaca dan dipahami. Laporan harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan sesederhana mungkin. Penggunaan bahasa yang lugas dan tidak teknis sangat penting untuk menyederhanakan penyajian. Jika digunakan istilah teknis, singkatan, dan akronim yang tidak begitu dikenal, maka hal itu harus didefinisikan dengan jelas. Akronim agar digunakan sejarang mungkin.
- 50 Apabila diperlukan, pemeriksa dapat membuat ringkasan laporan untuk menyampaikan informasi yang penting sehingga diperhatikan oleh pengguna laporan hasil pemeriksaan. Ringkasan tersebut memuat jawaban terhadap tujuan pemeriksaan, temuan-temuan yang paling signifikan, dan rekomendasi.
- 51 Pengorganisasian laporan secara logis, keakuratan dan ketepatan dalam menyajikan fakta, merupakan hal yang penting untuk memberi kejelasan dan pemahaman bagi pengguna laporan hasil pemeriksaan. Penggunaan judul, sub judul, dan kalimat topik (utama) akan membuat laporan lebih mudah dibaca dan dipahami. Alat bantu visual (seperti gambar, bagan, grafik, dan peta) dapat digunakan untuk menjelaskan dan memberikan resume terhadap suatu masalah yang rumit.

# Ringkas

52 Laporan yang ringkas adalah laporan yang tidak lebih panjang dari yang diperlukan untuk menyampaikan dan mendukung pesan. Laporan yang terlalu rinci dapat menurunkan kualitas laporan, bahkan dapat menyembunyikan pesan yang sesungguhnya dan dapat membingungkan atau mengurangi minat pembaca. Pengulangan yang tidak perlu juga harus dihindari. Meskipun banyak peluang untuk mempertimbangkan isi laporan, laporan yang lengkap tetapi ringkas, akan mencapai hasil yang lebih baik.

# PENERBITAN DAN PENDISTRIBUSIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

- 53 Pernyataan standar pelaporan keempat adalah: "Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
- 54 Laporan hasil pemeriksaan harus didistribusikan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal yang diperiksa merupakan rahasia negara maka untuk tujuan keamanan atau dilarang disampaikan kepada pihak-pihak tertentu atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemeriksa dapat membatasi pendistribusian laporan tersebut.
- 55 Apabila akuntan publik atau pihak lain yang ditugasi untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan, akuntan publik atau pihak lain tersebut harus memastikan bahwa laporan hasil pemeriksaan didistribusikan secara memadai. Jika akuntan publik tersebut ditugasi untuk mendistribusikan laporan hasil pemeriksaannya, maka perikatan/penugasan tersebut harus menyebutkan pihak yang harus menerima laporan tersebut.
- Apabila suatu pemeriksaan dihentikan sebelum berakhir, tetapi pemeriksa tidak mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan, maka pemeriksa harus membuat catatan yang mengikhtisarkan hasil pemeriksaannya sampai

tanggal penghentian dan menjelaskan alasan penghentian pemeriksaan tersebut. Pemeriksa juga harus mengkomunikasikan secara tertulis alasan penghentian pemeriksaan tersebut kepada manajemen entitas yang diperiksa, entitas yang meminta pemeriksaan tersebut, atau pejabat lain yang berwenang.

#### PEMBERLAKUAN STANDAR PEMERIKSAAN

Pernyataan Standar Pemeriksaan ini efektif berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan.

#### LAMPIRAN VII

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01 TAHUN 2007 TANGGAL : 7 MARET 2007

## STANDAR PEMERIKSAAN

PERNYATAAN NOMOR 06

STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

### PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN 06 STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam kerangka paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.

#### **PENGANTAR**

01 Pernyataan standar ini mengatur standar pelaksanaan untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

02 Lembaga Perwakilan atau pemerintah atau pihak lainnya mungkin meminta pemeriksa untuk melaporkan kesesuaian sesuatu program, kegiatan atau hal lain yang dilakukan oleh entitas yang diperiksa yang dibandingkan dengan suatu kriteria. Apabila tujuan pemeriksaan adalah untuk menentukan apakah suatu hal telah sesuai atau tidak sesuai dengan suatu kriteria, pemeriksa harus melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Apabila tujuan pemeriksaan adalah untuk menentukan apakah suatu hal telah sesuai atau tidak sesuai dengan suatu kriteria dan memberikan rekomendasi atau perbaikan atas hal tersebut maka pemeriksa harus melakukan pemeriksaan kinerja.

03 Standar Pemeriksaan memberlakukan setiap standar pekerjaan lapangan pada standar atestasi yang ditetapkan IAI kecuali ditentukan lain.

23

#### HUBUNGAN DENGAN STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK YANG DITETAPKAN OLEH IAI

04 Untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu, Standar Pemeriksaan memberlakukan dua standar pernyataan pekerjaan lapangan perikatan/penugasan atestasi SPAP yang ditetapkan IAI berikut ini:

- a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- b. Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang dinyatakan dalam laporan.

1 05 Standar Pemeriksaan menetapkan standar pelaksanaan tambahan 2 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu berikut ini: 3 a. Komunikasi pemeriksa (lihat paragraf 06 s.d. 14) b. Pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya (lihat paragraf 15 4 s.d. 18) 5 c. Pengendalian intern (lihat paragraf 19 s.d. 20) 6 7 d. Merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari 8 ketentuan peraturan perundang-undangan; kecurangan (fraud), 9 ketidakpatutan (abuse) (lihat paragraf 21 s.d. 27) 10 e. Dokumentasi pemeriksaan (lihat paragraf 28 s.d. 35) 11 KOMUNIKASI PEMERIKSA 12 13 06 Pernyataan standar pelaksanaan tambahan pertama adalah: "Pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan 14 dengan sifat, saat, dan lingkup pengujian serta pelaporan yang 15 direncanakan atas hal yang akan dilakukan pemeriksaan, kepada 16 17 manajemen entitas yang diperiksa dan atau pihak yang meminta pemeriksaan". 18 19 07 Selama dalam tahap perencanaan pemeriksaan, pemeriksa harus 20 mengkomunikasikan kepada entitas yang diperiksa dan atau pihak yang 21 meminta pemeriksaan tersebut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sifat, 22 saat, lingkup pengujian dan pelaporan, dan tingkat keyakinan yang diharapkan serta kemungkinan adanya pembatasan atas laporan hasil 23 24 pemeriksaan yang dikaitkan dengan tingkat keyakinan untuk mengurangi 25 risiko salah interpretasi atas laporan hasil pemeriksaan. 08 Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnya 26 27 untuk menentukan bentuk, isi dan intensitas komunikasi. Bentuk komunikasi tertulis adalah bentuk yang lebih baik. Pemeriksa dapat mengkomunikasikan 28 29 informasi yang dipandang perlu dengan memuatnya dalam program pemeriksaan. Komunikasi dilakukan pemeriksa 30 yang didokumentasikan. 31 32 **09** Apabila pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan 33 yang lebih besar, informasi ini dapat dikomunikasikan kepada pihak yang

harus

bertanggung jawab atas pemeriksaan yang lebih besar tersebut. Sebagai contoh, hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat digunakan untuk mendukung pemeriksaan atas laporan keuangan.

- 10 Dalam hal organisasi pemeriksa menugaskan pemeriksa melaksanakan pemeriksaan berdasarkan permintaan entitas yang diperiksa dan atau pihak ketiga, pemeriksa juga harus melaksanakan komunikasi dengan pihak-pihak tersebut. Komunikasi tersebut harus dilakukan secara tertulis.
- 11 Pemeriksa harus mengkomunikasikan tanggung jawabnya dalam penugasan pemeriksaan, antara lain kepada:
- a. Manajemen entitas yang diperiksa.
- b. Lembaga/badan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap manajemen atau pemerintah seperti DPR/DPRD, dewan komisaris, komite audit, dewan pengawas.
- c. Pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap hal yang diperiksa.
- 12 Pemeriksa sebaiknya melakukan juga komunikasi dengan pemeriksa/pengawas dan/atau manajemen entitas yang diperiksa. Komunikasi tersebut dapat berupa pemahaman atas informasi yang terkait dengan obyek pemeriksaan dan pengendalian intern entitas yang diperiksa.
- 13 Apabila suatu pemeriksaan dihentikan sebelum berakhir, pemeriksa harus menulis catatan yang berisi ringkasan hasil pelaksanaan pemeriksaan dan menjelaskan alasan pemeriksaan dihentikan. Pemeriksa harus mengkomunikasikan secara tertulis alasan penghentian pemeriksaan tersebut kepada entitas yang diperiksa, entitas yang meminta pemeriksaan, dan pihak lain yang ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14 Apabila akuntan publik atau pihak lainnya yang bekerja untuk dan atas nama BPK ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan dan akuntan publik atau pihak lain tersebut berpendapat bahwa pemeriksaan harus dihentikan sebelum pemeriksaan berakhir maka akuntan publik atau pihak lain tersebut wajib mengkonsultasikan pandangannya terlebih dahulu secara tertulis kepada BPK. Selanjutnya BPK akan memutuskan apakah pemeriksaan harus dilanjutkan atau dihentikan.

# 

## 

### 

# 

## PERTIMBANGAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN SEBELUMNYA

15 Pernyataan standar pelaksanaan tambahan kedua adalah: "Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan hal yang diperiksa".

16 Pemeriksa harus memperoleh informasi dari entitas yang diperiksa untuk mengidentifikasi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, atau studi lain yang sebelumnya telah dilaksanakan yang berkaitan dengan hal yang diperiksa. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi tindak lanjut yang telah dilakukan berkaitan dengan temuan dan rekomendasi yang signifikan¹. Dengan memahami tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan, pemeriksa dapat mengevaluasi hal yang diperiksa. Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam menentukan: (1) periode yang harus diperhitungkan, (2) lingkup pekerjaan pemeriksaan yang diperlukan untuk memahami tindak lanjut temuan signifikan yang mempengaruhi pemeriksaan, dan (3) pengaruhnya terhadap penilaian risiko dan prosedur pemeriksaan dalam perencanaan pemeriksaan.

17 Besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa dimaksud. Jika manajemen tidak memiliki cara semacam itu, pemeriksa wajib merekomendasikan agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Perhatian secara terus-menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material beserta rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin terwujudnya manfaat pemeriksaan yang dilakukan.

18 Pemeriksa perlu memperhatikan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, manajemen dapat memperoleh sanksi bila tidak melakukan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan sebagai hasil pemeriksaan sebelumnya. Oleh sebab itu, pemeriksa harus menilai

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Temuan dan rekomendasi yang signifikan adalah hal-hal yang apabila tidak dilakukan tindak lanjut, dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dan simpulan pemeriksa atas obyek pemeriksaan.

apakah manajemen telah menyiapkan secara memadai suatu sistem pemantauan tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan oleh berbagai pemeriksa, baik intern maupun ekstern, pada entitas tersebut. Selain itu, pemeriksa perlu memastikan bahwa seluruh lini manajemen entitas telah mengetahui dan memantau hasil pemeriksaan yang terkait dengan unit di bawah kendalinya. Pemantauan tersebut dilakukan oleh manajemen, dan bukan hanya oleh pengawas entitas yang bersangkutan.

12.

#### PENGENDALIAN INTERN

19 Pernyataan standar pelaksanaan tambahan ketiga adalah: "Dalam merencanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dalam bentuk eksaminasi dan merancang prosedur untuk mencapai tujuan pemeriksaan, pemeriksa harus memperoleh pemahaman yang memadai tentang pengendalian intern yang sifatnya material terhadap hal yang diperiksa".

20 Dalam merencanakan suatu Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dalam bentuk eksaminasi, pemeriksa harus memperoleh suatu pemahaman atas pengendalian intern yang berkaitan dengan hal yang diuji yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Pengendalian intern tersebut terkait dengan:

- a. Efektivitas dan efisiensi kegiatan, termasuk penggunaan sumber daya entitas.
- b. Tingkat keandalan pelaporan keuangan, termasuk laporan pelaksanaan anggaran dan laporan lain, baik untuk intern maupun ekstern.
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengamanan aktiva.

MERANCANG PEMERIKSAAN UNTUK MENDETEKSI TERJADINYA PENYIMPANGAN DARI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; KECURANGAN (FRAUD), SERTA KETIDAKPATUTAN (ABUSE)

21 Pernyataan standar pelaksanaan tambahan keempat adalah:

a. Dalam merencanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dalam bentuk eksaminasi, pemeriksa harus merancang

pemeriksaan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berdampak material terhadap hal yang diperiksa.

- b. Dalam merencanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dalam bentuk reviu atau prosedur yang disepakati, pemeriksa harus waspada terhadap situasi atau peristiwa yang mungkin merupakan indikasi kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ditemukan indikasi kecurangan dan/atau penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan yang secara material mempengaruhi hal yang diperiksa, pemeriksa harus menerapkan prosedur tambahan untuk memastikan bahwa kecurangan dan/atau penyimpangan tersebut telah terjadi dan menentukan dampaknya terhadap hal yang diperiksa.
- c. Pemeriksa harus waspada terhadap situasi dan/atau peristiwa yang mungkin merupakan indikasi kecurangan dan/atau ketidakpatutan, dan apabila ditemukan indikasi tersebut serta berpengaruh signifikan terhadap pemeriksaan, pemeriksa harus menerapkan prosedur tambahan untuk memastikan bahwa kecurangan dan/atau ketidakpatutan tersebut telah terjadi dan menentukan dampaknya terhadap hasil pemeriksaan.
- 22 Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam merencanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk eksaminasi dengan cara: (1) memperoleh suatu pemahaman mengenai dampak yang mungkin terjadi dari kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap hal yang diperiksa, dan (2) mengidentifikasi dan menilai risiko yang mungkin berdampak material terhadap pemeriksaan. Pemeriksa harus mendokumentasikan penilaian risiko. Apabila ditemukan faktor-faktor risiko, maka dokumentasinya harus mencakup:
- a. Faktor-faktor risiko.
- b. Penilaian pemeriksa atas faktor-faktor risiko tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun keseluruhan.

17

18 19

20

21

22

232425

26

27

28 29 30

31

32

23 Selain itu, apabila selama pelaksanaan pemeriksaan ditemukan faktor risiko lain yang menyebabkan pemeriksa berpendapat bahwa perlu dilakukan tindakan lebih lanjut maka faktor risiko dan setiap tindakan dimaksud harus didokumentasikan.

24 Untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk reviu atau prosedur yang disepakati, pemeriksa harus waspada terhadap situasi atau peristiwa yang mengindikasikan kecurangan dan/atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pemeriksa memperoleh informasi (melalui prosedur pemeriksaan, pengaduan, atau cara lainnya) yang mengindikasikan telah terjadi kecurangan dan/atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeriksa harus mempertimbangkan apakah hal tersebut dapat berdampak material terhadap hasil pemeriksaan. Apabila berdampak material, pemeriksa harus memperluas langkah dan prosedur pemeriksaan yang diperlukan untuk: (1) kemungkinan telah terjadinya kecurangan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (2) apabila memang benar-benar telah terjadi, pemeriksa harus menentukan dampaknya terhadap hasil pemeriksaan. Karena lingkup pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk reviu atau prosedur yang disepakati sangat terbatas, maka pemeriksa dilarang memberikan jaminan yang memadai (reasonable assurance) untuk mendeteksi kecurangan dan/atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

25 Ketidakpatutan berbeda dengan kecurangan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatutan terjadi tidak disebabkan oleh kecurangan dan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal ini, ketidakpatutan adalah perbuatan yang jauh berada di luar pikiran yang masuk akal atau di luar praktik-praktik sehat yang lazim². Pemeriksa harus waspada terhadap situasi atau peristiwa yang dapat mengindikasikan terjadinya ketidakpatutan. Apabila informasi yang diperoleh pemeriksa (hal ini bisa melalui prosedur pemeriksaan, pengaduan yang diterima mengenai terjadinya kecurangan atau cara-cara yang lain) mengindikasikan telah terjadi ketidakpatutan, pemeriksa

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sebagai contoh, dalam suatu pemeriksaan penggunaan dana untuk pemeliharaan gedung, pemeriksa menemukan terjadinya *ketidakpatutan* apabila renovasi yang dilaksanakan atas ruang kerja seorang pejabat tinggi melampaui spesifikasi yang seharusnya. Dalam hal ini pemeriksa mungkin tidak melihat biaya renovasi secara kuantitatif sebagai faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan, tetapi pemeriksa mungkin lebih melihat biaya tersebut sebagai faktor kualitatif yang mempengaruhi tujuan pemeriksaan.

mempengaruhi hasil pemeriksaan. Apabila indikasi terjadinya ketidakpatutan memang ada dan secara signifikan akan mempengaruhi hasil pemeriksaan, pemeriksa harus memperluas langkah dan prosedur pemeriksaan, untuk: (1) menentukan apakah ketidakpatutan memang benar-benar terjadi, dan (2) apabila memang benar-benar terjadi, pemeriksa harus menentukan pengaruhnya terhadap hasil pemeriksaan. Walaupun demikian, karena penentuan bahwa telah terjadinya ketidakpatutan bersifat subyektif, maka pemeriksa diharapkan tidak memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidakpatutan. Pemeriksa harus mempertimbangkan faktor kuantitatif dan kualitatif dalam membuat pertimbangan mengenai signifikan atau tidaknya ketidakpatutan yang mungkin terjadi dan apakah pemeriksa perlu untuk memperluas langkah dan prosedur pemeriksaan.

harus mempertimbangkan apakah ketidakpatutan tersebut secara signifikan

26 Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam menelusuri indikasi adanya kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketidakpatutan, tanpa mencampuri proses investigasi atau proses hukum selanjutnya, atau kedua-duanya. Dalam kondisi tertentu, ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan pemeriksa untuk melaporkan indikasi terjadinya kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketidakpatutan kepada pihak yang berwenang sebelum memperluas langkah dan prosedur pemeriksaan. Pemeriksa perlu memperhatikan prosedur yang berlaku di BPK untuk melaksanakan pelaporan kepada pihak yang berwenang tersebut. Pemeriksa bisa juga diminta untuk menghentikan atau menunda prosedur pemeriksaan selanjutnya agar tidak mengganggu investigasi.

## Pengembangan Unsur-Unsur Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

27 Temuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, seperti kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketidakpatutan, pada umumnya mengandung unsur-unsur kondisi, kriteria, dan akibat, juga sebab dari masalah yang ditemukan. Akan tetapi, suatu temuan tidak harus mengandung unsur akibat dan atau sebab sepanjang temuan tersebut memenuhi tujuan pemeriksaan. Ketika masalah ditemukan, sejauh memungkinkan, pemeriksa harus merencanakan prosedur pemeriksaan untuk mengembangkan unsurunsur suatu temuan dalam rangka pelaporan.

# 2

5

4

7 8 9

10

11

12 13 14

15 16

17

18 19

2021

22

23

2425

2627

28

2930

31

32

33

#### **DOKUMENTASI PEMERIKSAAN**

28 Pernyataan standar pelaksanaan tambahan kelima adalah: "Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumentasi pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman tetapi tidak dengan mempunyai hubungan pemeriksaan tersebut dapat memastikan bahwa dokumentasi pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung pertimbangan dan simpulan pemeriksa".

29 Bentuk dan isi dokumentasi pemeriksaan harus dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kondisi masing-masing pemeriksaan. Informasi yang dimasukkan dalam dokumentasi pemeriksaan menggambarkan catatan penting mengenai pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa sesuai dengan standar dan simpulan pemeriksa. Kuantitas, jenis, dan isi dokumentasi pemeriksaan didasarkan atas pertimbangan profesional pemeriksa.

- 30 Dokumentasi pemeriksaan memberikan tiga manfaat, yaitu:
- a. Memberikan dukungan utama terhadap laporan hasil pemeriksaan.
- b. Membantu pemeriksa dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan.
- c. Memungkinkan pemeriksa lain untuk mereviu kualitas pemeriksaan.
  - 31 Dokumentasi pemeriksaan juga harus memuat:
- a. Tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan, termasuk kriteria pengambilan uji-petik yang digunakan.
- b. Dokumentasi pemeriksaan yang dilakukan untuk mendukung simpulan dan pertimbangan profesional.
- c. Bukti tentang reviu supervisi terhadap pemeriksaan yang dilakukan.
- d. Penjelasan pemeriksa mengenai standar yang tidak diterapkan beserta alasan dan akibatnya.

 32 Penyusunan dokumentasi pemeriksaan harus cukup terinci untuk memberikan pengertian yang jelas tentang tujuan, sumber dan simpulan yang dibuat oleh pemeriksa, dan harus diatur sedemikian rupa sehingga jelas hubungannya dengan temuan dan simpulan yang ada dalam laporan hasil pemeriksaan.

33 Dokumentasi pemeriksaan memungkinkan dilakukannya reviu terhadap kualitas pelaksanaan pemeriksaan, yaitu dengan memberikan dokumentasi pemeriksaan tersebut kepada pereviu, baik dalam bentuk dokumentasi tertulis maupun dalam format elektronik. Apabila dokumentasi pemeriksaan hanya disimpan secara elektronik, organisasi pemeriksa harus yakin bahwa dokumentasi elektronik tersebut dapat diakses sepanjang periode penyimpanan yang ditetapkan dan akses terhadap dokumentasi elektronik tersebut dijaga secara memadai.

34 Organisasi pemeriksa harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang wajar mengenai pengamanan dan penyimpanan dokumentasi pemeriksaan selama waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

35 Organisasi pemeriksa harus menjaga dengan baik dokumentasi yang berkaitan dengan setiap pemeriksaan. Organisasi pemeriksa harus mengembangkan kebijakan dan kriteria yang jelas guna menghadapi situasi bila ada permintaan dari pihak ekstern yang meminta akses terhadap dokumentasi, khususnya yang berhubungan dengan situasi di mana pihak ekstern mencoba untuk mendapatkannya secara tidak langsung kepada pemeriksa mengenai hal-hal yang tidak dapat mereka peroleh secara langsung dari entitas yang diperiksa. Kebijakan dimaksud perlu mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi organisasi pemeriksa atau entitas yang diperiksa.

#### PEMBERLAKUAN STANDAR PEMERIKSAAN

Pernyataan Standar Pemeriksaan ini efektif berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan.

#### LAMPIRAN VIII

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01 TAHUN 2007 TANGGAL : 7 MARET 2007

## STANDAR PEMERIKSAAN

PERNYATAAN NOMOR 07

STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

### PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN 07 STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

4

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam kerangka paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.

#### **PENGANTAR**

01 Pernyataan standar ini mengatur standar pelaporan untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

02 Standar Pemeriksaan memberlakukan setiap standar pelaporan pada standar atestasi yang ditetapkan IAI kecuali ditentukan lain.

13

#### **HUBUNGAN DENGAN STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN** PUBLIK YANG DITETAPKAN OLEH IAI

03 Untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu, Standar Pemeriksaan memberlakukan empat pernyataan standar pelaporan perikatan/penugasan atestasi dalam SPAP yang ditetapkan IAI sebagai berikut:

- a. Laporan harus menyebutkan asersi<sup>1</sup> yang dilaporkan dan menyatakan sifat perikatan atestasi yang bersangkutan.
- b. Laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur.
- c. Laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi.
- d. Laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut.

31

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yang dimaksud "asersi" adalah semua "hal yang diperiksa", baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan oleh pihak yang diperiksa dan atau pihak yang meminta pemeriksaan.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

- **04** Standar Pemeriksaan menetapkan standar pelaporan tambahan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagai berikut:
- a. Pernyataan kepatuhan terhadap Standar Pemeriksaan (lihat paragraf 05 s.d. 07).
- b. Pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketidakpatutan (lihat paragraf 08 s.d. 15).
- c. Pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab (lihat paragraf 16 s.d. 20).
- d. Pelaporan informasi rahasia (lihat paragraf 21 s.d. 23).
- e. Penerbitan dan pendistribusian laporan hasil pemeriksaan (lihat paragraf 24 s.d. 29).

#### PERNYATAAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PEMERIKSAAN

05 Pernyataan standar pelaporan tambahan pertama adalah: "Laporan hasil pemeriksaan harus menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan".

06 Pernyataan standar ini mengacu kepada Standar Pemeriksaan yang berlaku, yang harus diikuti oleh pemeriksa selama melakukan pemeriksaan. Jika pemeriksa tidak dapat mengikuti Standar Pemeriksaan, pemeriksa dilarang untuk menyatakan demikian. Dalam situasi demikian, pemeriksa harus mengungkapkan alasan tidak dapat diikutinya standar tersebut dan dampaknya terhadap hasil pemeriksaan.

07 Standar Pemeriksaan memberlakukan standar atestasi yang ditetapkan oleh IAI dengan beberapa penyesuaian pernyataan. Pernyataan standar yang tercantum dalam Standar Pemeriksaan ini merupakan standar tambahan. Apabila suatu pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan ini, maka pemeriksaan dengan tujuan tertentu tersebut dengan sendirinya telah memenuhi standar atestasi yang ditetapkan oleh IAI.

# PELAPORAN TENTANG KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

08 Pernyataan standar pelaporan tambahan kedua adalah: "Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu harus mengungkapkan:

- a. kelemahan pengendalian intern² yang berkaitan dengan hal yang diperiksa,
- b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pengungkapan atas penyimpangan administrasi, pelanggaran atas perikatan perdata, maupun penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana yang terkait dengan hal yang diperiksa,
- c. ketidakpatutan yang material terhadap hal yang diperiksa".

09 Dalam melaporkan pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketidakpatutan, pemeriksa harus menempatkan temuan pemeriksaan dalam perspektif yang wajar. Untuk memberikan dasar bagi pengguna laporan hasil pemeriksaan dalam mempertimbangkan kejadian dan konsekuensi kondisi tersebut, hal-hal yang diidentifikasi harus dihubungkan dengan hasil pemeriksaan secara keseluruhan, dan jika memungkinkan, dapat dinyatakan dalam satuan mata uang.

10 Sejauh memungkinkan, dalam menyajikan temuan, pemeriksa harus mengembangkan unsur-unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab untuk membantu manajemen entitas yang diperiksa atau pihak berwenang dalam memahami perlunya mengambil tindakan perbaikan. Berikut ini adalah pedoman dalam melaporkan unsur-unsur temuan:

a. Kondisi; memberikan bukti mengenai hal-hal yang ditemukan oleh pemeriksa di lapangan. Pelaporan lingkup atau kedalaman dari kondisi dapat membantu pengguna laporan dalam memperoleh perspektif yang wajar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pernyataan standar ini berlaku sepanjang bukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk mereviu pengendalian intern.

- b. Kriteria; memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan hasil pemeriksaan untuk menentukan keadaan seperti apa yang diharapkan. Kriteria akan mudah dipahami apabila dinyatakan secara wajar, eksplisit, dan lengkap, serta sumber dari kriteria dinyatakan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- c. Akibat; memberikan hubungan yang jelas dan logis untuk menjelaskan pengaruh dari perbedaan antara apa yang ditemukan oleh pemeriksa (kondisi) dan apa yang seharusnya (kriteria). Akibat lebih mudah dipahami bila dinyatakan secara jelas, terinci, dan apabila memungkinkan, dinyatakan dalam angka. Signifikansi dari akibat yang dilaporkan ditunjukkan oleh bukti yang meyakinkan.
- d. Sebab; memberikan bukti yang meyakinkan mengenai faktor yang menjadi sumber perbedaan antara kondisi dan kriteria. Dalam melaporkan sebab, pemeriksa harus mempertimbangkan apakah bukti yang ada dapat memberikan argumen yang meyakinkan dan masuk akal bahwa sebab yang diungkapkan merupakan faktor utama terjadinya perbedaan. Dalam situasi temuan terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dimana tidak dapat ditetapkan dengan logis penyebab temuan tersebut, pemeriksa tidak diharuskan untuk mengungkapkan unsur sebab ini.

#### Kelemahan Pengendalian Intern

- 11 Pemeriksa harus melaporkan lingkup pemeriksaannya mengenai pengendalian intern dan kelemahan signifikan yang ditemukan selama pemeriksaan. Apabila pemeriksa menemukan kelemahan pengendalian intern yang tidak signifikan, pemeriksa harus menyampaikan kelemahan tersebut dengan surat yang ditujukan kepada manajemen entitas yang diperiksa. Jika pemeriksa sudah menyampaikan hal tersebut, pemeriksa harus menyatakan demikian di dalam laporan hasil pemeriksaan.
- 12 Dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat terjadi bahwa kelemahan signifikan dalam pengendalian intern merupakan faktor yang mempengaruhi temuan dan simpulan pemeriksa.
- 13 Pemeriksa harus menjelaskan lingkup pengujian pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal yang diperiksa.

# 

## 

#### 

#### 

### 

## 

#### 

#### 

#### 

#### 

### 

## 

## 

## 

#### 

#### Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 14 Standar Pemeriksaan mengharuskan pemeriksa untuk melaporkan kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 15 Dalam hal pemeriksa menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan atau pe-nyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan telah terjadi atau kemungkinan telah terjadi, maka BPK harus menanyakan kepada pihak yang berwenang tersebut dan atau kepada penasehat hukum apakah laporan mengenai adanya informasi tertentu tentang penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut akan mengganggu suatu proses penyidikan atau proses penyidikan atau proses penyidikan atau proses penyidikan atau peradilan tersebut, BPK harus membatasi laporannya, misalnya pada hal-hal yang telah diketahui oleh umum (masyarakat).

## PELAPORAN TANGGAPAN DARI PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 16 Pernyataan standar pelaporan tambahan ketiga adalah: "Laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan simpulan serta tindakan koreksi yang direncanakan".
- 17 Cara yang paling efektif untuk menjamin bahwa suatu laporan hasil pemeriksaan telah dibuat secara wajar, lengkap dan obyektif adalah dengan mendapatkan reviu dan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa. Tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab tidak hanya mencakup temuan dan simpulan yang dibuat oleh pemeriksa, tetapi juga tindakan perbaikan yang direncanakan. Pemeriksa harus memuat tanggapan pejabat tersebut dalam laporan hasil pemeriksaannya.
- 18 Pemeriksa harus meminta pejabat yang bertanggung jawab untuk memberikan tanggapan tertulis terhadap temuan dan simpulan termasuk

mengungkapkan tindakan perbaikan yang direncanakan oleh manajemen entitas yang diperiksa.

19 Tanggapan yang diperoleh harus dievaluasi secara seimbang dan obyektif. Tanggapan yang berupa suatu janji atau rencana untuk tindakan perbaikan tidak boleh diterima sebagai alasan untuk menghilangkan temuan yang signifikan atau simpulan yang diambil.

20 Apabila tanggapan dari entitas yang diperiksa bertentangan dengan temuan dan simpulan dalam laporan hasil pemeriksaan dan menurut pemeriksa, tanggapan tersebut tidak benar atau apabila rencana tindakan perbaikannya tidak sesuai dengan temuan dan simpulan, maka pemeriksa harus menyampaikan ketidaksetujuannya atas tanggapan dan rencana tindakan perbaikan tersebut beserta alasannya. Ketidaksetujuan tersebut harus disampaikan secara seimbang dan obyektif. Sebaliknya, pemeriksa harus memperbaiki laporannya apabila pemeriksa berpendapat bahwa tanggapan tersebut benar.

#### PELAPORAN INFORMASI RAHASIA

21 Pernyataan standar pelaporan tambahan keempat adalah: "Informasi rahasia yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diungkapkan kepada umum tidak diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Namun laporan hasil pemeriksaan harus mengungkapkan sifat informasi yang tidak dilaporkan tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dilaporkannya informasi tersebut".

22 Informasi tertentu dapat dilarang untuk diungkapkan kepada umum oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut mungkin hanya dapat diberikan kepada pihak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan untuk mengetahuinya. Situasi lain yang berkaitan dengan keamanan publik dapat juga mengakibatkan informasi tersebut dilarang untuk diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Sebagai contoh, informasi rinci tentang pengamanan komputer untuk suatu program dapat dikeluarkan dari pelaporan publik guna mencegah penyalahgunaan informasi tersebut. Dalam situasi tersebut, BPK dapat menerbitkan satu laporan resmi yang berisi informasi di atas dan mendistribusikannya kepada pihak yang berhak

menerimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila memungkinkan, BPK dapat berkonsultasi dengan konsultan hukum mengenai ketentuan permintaan atau keadaan yang menyebabkan tidak diungkapkannya informasi tertentu dalam laporan hasil pemeriksaan.

23 Pertimbangan pemeriksa mengenai tidak diungkapkannya informasi tertentu tersebut harus mengacu kepada kepentingan publik. Jika situasi mengharuskan penghilangan informasi tertentu, pemeriksa harus mempertimbangkan apakah penghilangan tersebut dapat mengganggu hasil pemeriksaan atau melanggar hukum. Jika pemeriksa memutuskan untuk menghilangkan informasi tertentu, pemeriksa harus menyatakan sifat informasi yang dihilangkan dan alasan penghilangan tersebut.

#### PENERBITAN DAN PENDISTRIBUSIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

24 Pernyataan standar pelaporan tambahan kelima adalah: "Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

25 Laporan hasil pemeriksaan harus didistribusikan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal yang diperiksa merupakan rahasia negara maka untuk tujuan keamanan atau dilarang disampaikan kepada pihak-pihak tertentu atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemeriksa dapat membatasi pendistribusian laporan tersebut.

26 Walaupun SPAP meminta suatu laporan perikatan atestasi untuk mengevaluasi suatu asersi berdasarkan kriteria yang disepakati atau penerapan suatu prosedur yang disepakati harus memuat pernyataan yang membatasi penggunaannya kepada pihak-pihak yang telah menyepakati kriteria dan prosedur tersebut, tetapi pernyataan tersebut tidak membatasi pendistribusian laporan.

27 Apabila akuntan publik atau pihak lain yang ditugasi untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan, akuntan publik atau pihak lain tersebut harus memastikan bahwa laporan hasil pemeriksaan didistribusikan secara memadai. Jika akuntan publik tersebut ditugasi untuk mendistribusikan laporan hasil pemeriksaannya, maka perikatan/penugasan tersebut harus menyebutkan pihak yang harus menerima laporan hasil pemeriksaan tersebut.

28 Apabila suatu pemeriksaan dihentikan sebelum berakhir, tetapi pemeriksa tidak mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan, maka pemeriksa harus membuat catatan yang mengikhtisarkan hasil pemeriksaannya sampai tanggal penghentian dan menjelaskan alasan penghentian pemeriksaan. Pemeriksa juga harus mengkomunikasikan secara tertulis alasan penghentian pemeriksaan tersebut kepada manajemen entitas yang diperiksa, entitas yang meminta pemeriksaan tersebut, atau pejabat lain yang berwenang.

29 Apabila akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK berpendapat bahwa pemeriksaan harus dihentikan sebelum berakhir maka akuntan publik atau pihak lain tersebut wajib mengkonsultasikan pendapatnya tersebut terlebih dahulu kepada BPK. Selanjutnya, BPK akan memutuskan apakah pemeriksaan harus dilanjutkan atau dihentikan.

#### PEMBERLAKUAN STANDAR PEMERIKSAAN

Pernyataan Standar Pemeriksaan ini efektif berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan.

#### **PENYUSUN**

# STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN)

1	т
	Imran
1.	minan

2. I. G. Agung Rai

3. Hasan Bisri

4. Baharuddin Aritonang

5. Udju Djuhaeri

6. Amrin Siregar

7. Sugiarto

8. Dharma Bhakti

9. Seno

10. Omo Dahlan

11. Safruddin Tasman

12. A. Th. Soetedjo

13. Soekoyo

14. Muhammad Sanusi

15. Widodo Hario Mumpuni

16. Suhardiyanto

17. I. K. Sekar Pasek

18. Usman Damanik

19. J. Handjari

20. Misnoto

21. Hasmoko

22. G. Soeparto

23. Nizam Burhanuddin

24. Ali Al Basyah

25. Hening Tyastanto

26. Haryanto Suwondo

27. Marlis Bustami

28. Prayogo

29. Theodorus M. Tuanakotta

30. Dewi Chairani

31. Dali Mulkana

32. Arman Syifa

33. T. I. Anjarwasita

34. Enjang Mukhtar

35. T. Radja Syahnan

36. Elsa Hadiyanti

37. M. Yusuf John

38. Teguh Widodo

39. Beni Subena

40. B. Dwita Pradana

41. Dadang Rifa'i

42. Yuniar Saptotri

43. Dwi Setiawan

44. Triheriadi

45. Sri Rahayu Pantjaningrum

46. Sri Sudiyati

47. Ahmad Havid

http://www.spkn.bpk.go.id email: spkn@bpk.go.id